

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA E-KATALOG TERHADAP KEBERADAAN USAHA
KECIL LOKAL PADA DINAS PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HERMANTO

NIM. 500655212

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal pada dinas pertanian provinsi sulawesi barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Majene, 24 Februari 2018

Yang menyatakan



(HERMANTO)
NIM. 500655212

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
SECARA E-KATALOG TERHADAP KEBERADAAN USAHA KECIL
LOKAL PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT****Hermanto****hermantobagendaali@gmail.com****Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk keterlibatan usaha kecil lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dan Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode wawancara, informan dalam penelitian ini PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia e-Katalog dan Penyedia Non e-Katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 13 orang dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah, ditranskrip dan dianalisis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog berdampak pada keberadaan usaha kecil lokal. Keterlibatan mereka boleh dianggap tidak ada karena produk yang mereka pasarkan tidak tampil dalam portal katalog elektronik. Pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog hanya memberdayakan usaha-usaha besar karena mereka mampu melayani pengadaan barang/ jasa secara nasional sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKPP, sedangkan usaha kecil hanya mampu melayani permintaan barang/ jasa secara parsial lokal. Jika dibandingkan dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara konvensional, maka pengadaan barang/ jasa secara e-katalog lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, terbuka dan berdayasaing terutama dari segi serapan anggaran. Rendahnya layanan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan secara konvensional kadang tidak memenuhi harapan masyarakat, proses yang tak efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas yang rendah.

Kata Kunci : implementasi, pengadaan barang/ jasa, e-katalog, keberadaan, usaha kecil, lokal, informan

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT OF GOVERNMENT SERVICES / SERVICES E-CATALOG TO THE EXISTENCE OF LOCAL SMALL BUSINESS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF WEST SULAWESI PROVINCE****Hermanto****hermantobagendaali@gmail.com****Graduate Studies Program
Indonesia Open University**

This study aims to find out the implementation of procurement of goods / services at the Provincial Agriculture Office of West Sulawesi, To know and analyze the form of involvement of local small businesses in the procurement of goods / services at the Provincial Agriculture Office of West Sulawesi, and To know and analyze the implementation implications of procurement / e-catalog government services to local small businesses in West Sulawesi Province. The type of this research is quantitative research with interview method, informant in this research PPK, Procurement Officer, Provider of e-Catalog and Non Prover of e-Catalog at Agricultural Service of West Sulawesi Province as many as 13 people with sample determination using purposive sampling. Data collection was done by interview to informant and observation. The data collected is then processed, transcribed and analyzed

The results showed that the application of procurement of goods / services government e-catalog at the Agriculture Office of West Sulawesi Province has been running effectively and efficiently. Implementation of government procurement of goods / services by e-catalog has an impact on the existence of local small businesses. Their involvement may be considered non-existent because the product they are marketing does not appear in the electronic catalog portal. Procurement of goods / government services e-katalok only empowers big businesses because they are able to serve the procurement of goods / services nationally as a provision set by LKPP, while small businesses are only able to serve the demand of goods / services partially local. Compared to conventional procurement of goods / services, the procurement of goods / services in e-catalogs is more effective, efficient, transparent, accountable, open and energetic, especially in terms of budget absorption. The lack of conventional procurement services sometimes does not meet people's expectations, inefficient and effective processes, low transparency and accountability.

Key word : implementation, procurement of goods / services, e-catalog, presence, small business, local, informant

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Secara E-Katalog Terhadap Keberadaan Usaha Kecil
Lokal Pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Penyusun TAPM : Hermanto

NIM : 500655212

Program Studi : Magister Administras Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui,


Pembimbing II

Pembimbing I,


Muhammad Husni Arifin, S.AG., M.Si., Ph.D.
NIP. 19770828 200501 1 002


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.
NIP. 19680330 199303 1 004

Penguji Ahli


Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A.
NIP : 19720710 199803 2 001


Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan
Politik

Dekan FHISIP

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP : 19591027 198603 1 003


Prof. Daryono, SH., M.A., Ph.D.
NIP : 19640722 198903 1 019



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Hermanto
 NIM : 500655212
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Terhadap Keberadaan Usaha Kecil Lokal Pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal :
 Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : **Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum.**

Tandatangan

Penguji Ahli

Nama : **Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A.**

Pembimbing I

Nama : **Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.**

Pembimbing II

Nama : **Muhammad Husni Arifin, S.AG., M.Si., Ph.D.**

KATA PENGANTAR

(QS.96.1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (QS.96.4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (QS.9.122). Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ijinNya shalawat dan taslim dikirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, penulisan TAPM dengan judul “Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Terhadap Keberadaan Usaha Kecil Lokal di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat” dapat terselesaikan.

Meskipun TAPM ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis namun penulis menyadari bahwa terdapat ketidak sempurnaan dari segi bentuk maupun substansinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dibutuhkan bagi penulis untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari TAPM ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya TAPM ini khususnya kepada :

1. Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si. sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di PPS Umiversitas Terbuka,

2. Drs. Firman Hamzi, M.Pd. sebagai Koordinator BBLBA UPBJJ UT Majene beserta para staf pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas terbuka yang telah memberikan materi kuliah yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya TAPM ini.
3. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. selaku pembimbing utama yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan motivasi yang tak terhingga bagi penulis hingga TAPM ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasinya selama ini. Bapak Muhammad Husni Arifin, S.AG., M.Si., Ph.D. selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan jarak jauh yang tak terhingga bagi penulis hingga TAPM ini dapat selesai. Terimakasih atas bimbingan, arahan, kesabaran dan koreksinya selama ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua dan saudara selaku keluarga penulis serta teman-teman yang tergabung dalam Blok M Community yang telah memberikan dukungan moril dan sepiritual serta dukungan motivasi yang tiada henti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 Magister Administrasi Publik ini.

Rekan-rekan seangkatan Masa Registrasi 2016.2 Program Magister Administrasi Publik yang telah saling bahu membahu dalam memberikan dukungan motivasi, masukan, pengetahuan, pengalaman, serta menghadirkan diskusi-diskusi yang bermanfaat. Serta para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam TAPM ini. Penulis harapkan karya ilmiah ini dapat berguna dan dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khusus mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah dan administrasi publik.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu mulai dari awal penyusunan, proses mewawancarai para sumber dan pada tahap akhir penyusunan TAPM ini. Semoga TAPM ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Majene, 24 Februari 2018

Penulis



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae




Nama : Hermanto
 NIM : 500655212
 Program Studi : Magister Admibistrasi Publik
 Tempat/Tanggal Kelahiran : Ujung Pandang, 24 April 1980

Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SD Inpres Tabaringan Ujungpandang pada Tahun 1992
 - Lulus SMP di SLTP Negeri 7 Ujungpandang pada Tahun 1995
 - Lulus SMU di SMU Mandiri Ujungpandang pada Tahun 1999
 - Lulus Sarjana S1 di Universitas Muslim Indonesia Fakultas Pertanian pada Tahun 2005

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2006–2007 CPNS Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat,
 - Tahun 2008–2010 Golongan III.a pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat,
 - Tahun 2010–2012 Golongan III.b Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat,
 - Tahun 2012–2015 Golongan III.c pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat,
 - Tahun 2015–2019 Golongan III.d pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009–2017,
 - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011,
 - Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2012.

- Riwayat Jabatan : - Tahun 2011 - 2013, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
- Tahun 2013 - 2015 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Pertanian pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
- Tahun 2015 Kasubag TU pada UPTD Pusat Pengembangan Agribisnis Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
- Tahun 2015 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Pertanian pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
- Tahun 2016 Kepala Seksi Kultivar dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada UPTD BPSB TPH Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Majene, Mei 2018




HERMANTO
NIM. 500655212

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| Abstrak..... | ii |
| Lembar Persetujuan..... | vi |
| Lembar Pengesahan..... | vii |
| Kata Pengantar..... | viii |
| Riwayat Hidup..... | xi |
| Daftar Isi..... | xiii |
| Daftar Gambar..... | xv |
| Daftar Tabel..... | xvi |
| Daftar Lampiran..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori..... | 8 |
| 1. Konsep Kebijakan Publik..... | 8 |
| 2. E-Procurement..... | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 33 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 34 |
| D. Operasionalisasi Konsep..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian..... | 38 |
| B. Informan Penelitian..... | 38 |
| C. Instrumen Penelitian..... | 39 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data..... | 39 |
| E. Metode Analisis Data..... | 40 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 41 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 43 |
| 1. Dasar Hukum | 46 |
| 2. Proses Pengadaan Barang/ Jasa Secara E-Katalog | 47 |
| B. Hasil | 49 |
| C. Pembahasan..... | 58 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian | 36 |
| Gambar 4.1. E-Katalog Portal Pengadaan Nasional | 44 |
| Gambar 4.2. Contoh Alur Proses E-Katalog (Pengadaan Kendaraan Bermotor)..... | 48 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1. Daftar Usaha Kecil Menengah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat..... | 4 |
| Tabel 1.2. Daftar Usaha Kecil Menengah Penyedia Alat Mesin Pertanian ... | 5 |
| Tabel 2.1. Indikator Implementasi Kebijakan Menurut Edward III..... | 24 |
| Tabel 4.1. Pengadaan Barang/ Jasa Secara E-Katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2017..... | 46 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1. Daftar Paket Pengadaan Barang Secara E-Purchasing/ E-Katalog pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015..... | 69 |
| Lampiran 2. Daftar Paket Pengadaan Barang Secara E-Purchasing/ E-Katalog pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2016..... | 70 |
| Lampiran 3. Daftar Paket Pengadaan Barang Secara E-Purchasing/ E-Katalog pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017..... | 71 |
| Lampiran 4. Daftar Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017..... | 72 |
| Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara..... | 91 |
| Lampiran 6. Sumber Informasi/ Data Primer..... | 92 |
| Lampiran 7. Transkrip Hasil Wawancara..... | 93 |
| Lampiran 8. Foto-Foto Pelaksanaan Wawancara..... | 118 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit.

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka (Marsuki Yahya, dkk, 2012).

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri adalah dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi Pemerintah Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia, derasnya tuntutan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, masyarakat semakin kritis terhadap berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah. Tidak terkecuali dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah yang melibatkan pemerintah sebagai pengguna barang/ jasa, pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa, dan masyarakat sebagai penerima manfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan good governance. E-procurement dilatarbelakangi berbagai kendala yang muncul akibat proses pengadaan secara konvensional (manual). Proses pengadaan secara konvensional dapat mengakibatkan sulitnya informasi mengenai harga satuan khusus, perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia barang/ jasa, dan lemahnya pertanggung jawaban terhadap proses pengadaan sehingga mengakibatkan resiko di kemudian hari.

Langkah menuju keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pengadaan, membutuhkan dan mendedikasikan para pengelola, pelaksana pengadaan dan penyedia serta berbagai pihak untuk :

1. Melaksanakan pengadaan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan berdasarkan keinginan,
 2. Melaksanakan perubahan paradigma pengadaan dan transformasi pengadaan yang bersifat transaksional, waktu proses yang lama dan berorientasi pada penyerapan anggaran, menjadi pengadaan yang bersifat strategis yang bermanfaat dan pekerjaan berjangka panjang serta belanja pengadaan merupakan investasi bagi pertumbuhan usaha (value for money),
 3. Melaksanakan prinsip pengadaan secara konsekuen yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, akuntabel dan berwawasan lingkungan,
 4. Melaksanakan kebijakan pengadaan yang bertujuan mempercepat proses pengadaan dan pengambilan keputusan, meningkatkan kompetensi dan integritas, inovasi dan etika pengadaan,
 5. Melaksanakan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan kemampuan serta potensi nasional dalam melaksanakan pengadaan,
 6. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan melaksanakan pengadaan secara elektronik,
 7. Memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian.
- (Willem Siahaya, 2014).

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 96 ayat (1) huruf (c) mengatakan Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, K/L/D/I wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Selain itu, pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berpedoman untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan

usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat begitu banyak usaha kecil dan menengah yang bergerak di berbagai bidang seperti perhotelan, perdagangan bahan pokok, perdagangan bahan campuran, rumah makan, dan lain-lain.

Tabel 1.1 Daftar Usaha Kecil Menengah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

| No. | Kaupaten | Kecil | Menengah | Jumlah |
|---------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 1 | Majene | 200 | 41 | 241 |
| 2 | Mamasa | 89 | 21 | 110 |
| 3 | Mamuju | 347 | 150 | 351 |
| 4 | Polman | 346 | 115 | 461 |
| 5 | Mateng | 196 | 38 | 234 |
| 6 | Matra | 202 | 31 | 233 |
| Jumlah | | 1380 | 396 | 1630 |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017.

Tetapi, hanya beberapa diantaranya yang menjadi penyedia alat mesin pertanian yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Diantaranya adala sebagai berikut :

Tabel 1.2. Daftar Usaha Kecil Menengah Penyedia Alat Mesin Pertanian

| No. | Nama Usaha | Lokasi |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1. | Toko Usaha Maju | Mamuju |
| 2. | Toko Angkasa Mesin | Mamuju |
| 3. | Toko Usaha 77 | Mamuju |
| 4. | Bengkel Matakali | Polman |
| 5. | CV. Bali Cemerlang Indoguna | Bali |

Disatu sisi, usaha kecil menengah diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional, menciptakan banyak peluang kerja di daerah-daerah. Disisi yang lain, pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi dan Penyedia dalam melaksanakan proses jual beli barang/ jasa secara elektronik.

Dengan adanya peraturan tersebut, sangat berdampak pada keberadaan usaha-usaha kecil di daerah dalam memasarkan produk hasil usahanya. Banyak bengkel-bengkel perakitan alat mesin pertanian maupun toko-toko atau suplayer menjadi tidak berproduksi karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang mampu menawarkan barang/ jasa secara katalog elektronik walaupun dari segi kualitas barang/ jasa yang dihasilkan berdayasaing.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan usaha kecil lokal penyedia alat mesin pertanian sebagai sumber informasi atau sumber data primer karena pada awal penerapan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog, LKPP hanya melayani memfasilitasi penyedia alat mesin pertanian. Disamping itu pula, pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat beberapa tahun terakhir lebih banyak pengadaan alat mesin pertanian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan usaha kecil lokal dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat?
3. Bagaimana implikasi implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat.

C. Tujuan Penelitian


Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk keterlibatan usaha kecil lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pendekatan ilmiah dan evaluasi akademis terhadap implementasi dalam penyediaan barang/ jasa pemerintah oleh usaha kecil lokal secara e-katalog;
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi para pelaksana pengadaan barang/ jasa, dan stakeholders yang berkepentingan dalam pelaksanaan barang/ jasa secara e-katalog dan keberadaan usaha kecil lokal dalam menawarkan produknya;
3. Secara akademis, hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk studi atau penelitian lanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

1.1. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia.

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sementara James E. Anderson (2003), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Santoso, Amir dan Riza Sihbudi (1993) Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu :

Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan pemerintah. Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu kebijakan. Pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :

Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi negara dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik.

Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Presman dan Wildvsky). Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making dimana terdapat wewenang pemerintah didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai intervensi antara negara pada suatu masyarakat (Santoso, Amir dan Riza Sihbudi, 1993).

Memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas K. Dye (1978) bahwa "*Public policy is whatever government chose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) (Santoso, 2010).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mencakup "apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya (Afan Gaffar, 1999).

Di pihak lain Edward C. George III menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah "*what government say and do, or not to do*". Bahkan David Easton dalam Subarsono (2009) mengemukakan bahwa "*Policy is the authoritative allocation of value for the whole society*" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/ syah pada seluruh anggota masyarakat).

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/ dibuat oleh badan- badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson dalam

Abidin, 2004). Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

1. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
2. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
3. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
4. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan publik setidaknya-tidaknyanya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/ undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Wibowo (2012) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah dan kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka M. Irfan Islamy (2004) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Menurut James Anderson dalam Abidin (2004), kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, juga terdapat cirri-ciri lain dari kebijakan publik yaitu ditujukan untuk publik, mengikat masyarakat, serta tidak bebas nilai (kepentingan). Tidak bebas nilai ini terjadi sejak proses perumusan kebijakan disusun sampai dengan kebijakan tersebut diimplementasikan, bahkan sampai dengan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu,

dalam kebijakan publik selanjutnya juga dikenal dengan adanya dinamika (perubahan) kebijakan.

1.2. Konsep Tentang Implementasi Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawahnya.

Tachjan (2006) menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik seringkali dikaitkan dengan proses administrative di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya:

Edward III berpendapat :

"the study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act. The issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of regulatory rule-and the consequences of the policy of the people whom it affects".

Bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1) komunikasi (*communication*), (2) sumber daya pelaksana (*resources*), (3) disposisi birokrasi (*disposition*) dan (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Untuk implementasi kebijakan, Grindle (1980) menjelaskan model yang ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian para ilmuwan sosial politik pada beberapa kasus kebijakan banyak terjadi di negara dunia ketiga seperti asia, Afrika maupun Amerika latin, tampak lebih tertarik dan fokus terhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap terjadi. Karenanya pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan berkisar pada konflik pembuatan keputusan; "siapa mendapat apa (*who get what*)".

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi,

seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan.

Bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah di disain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini secara teori, proses formulasi kebijakanpun telah dilakukan oleh proses implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

1.3. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006) sebagai berikut :

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

2. Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Menurut Terry dalam Tachjan (2006) program merupakan;

Suatu program dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang mencakup penggunaan masa depan sumber daya yang berbeda dalam pola terintegrasi dan membentuk urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal waktu untuk setiap dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan. *Make up* dari sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran.

Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki ,
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu

- b. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006).

3. Target Group atau Kelompok Sasaran

Tachjan (2006) mendefinisikan bahwa : "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

1.4. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Nugroho (2014) menyatakan bahwa terdapat sembilan model dalam implementasi kebijakan dengan karakteristiknya masing-masing, yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Horn
2. Model Mazmanian dan Sabatier
3. Model Hogwood dan Gunn
4. Model Goggin

5. Model Grindle
6. Model Elmore, dk.
7. Model Edward III
8. Model Nakamura dan Smallwood
9. Model Jaringan

Dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka yang akan dipergunakan sebagai rujukan teori dalam penelitian Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Terhadap Keberadaan Usaha Kecil Lokal pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ini adalah Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III.

Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada lembaga atau organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi terutama Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi, termasuk Disposisi dan komunikasi. Sementara model yang paling detail membahas permasalahan ini adalah model George C. Edward III.

Edward III dalam Agustino (2008) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksanaan kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2008) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: *Pertama*, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. *Kedua*, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. *Ketiga*, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Variabel atau faktor *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementasi harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melaksanakan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.
- Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut menakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Menurut Edward III dalam Winarno (2008) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Oleh karena itu, hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George C. Edward III, adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan

pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (iself interest) atau organisasi.

Variabel *keempat*, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Tabel 2.1. Indikator Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

| Indikator | Pengukuran |
|--------------------|---|
| Komunikasi | 1. apakah ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan |
| Sumber Daya | 2. jumlah staf 3. keahlian dari para pelaksana |
| Indikator | Pengukuran |
| | 4. informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program 5. adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan 6. adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana |
| Disposisi | 7. respon implementor terhadap kebijakan 8. kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan 9. intensitas respon |
| Struktur Birokrasi | 10. kesesuaian karakteristik dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan 11. kesesuaian norma-norma dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan 12. kesesuaian pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan |

Sumber : Riant Nugroho, 2015

1.5. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (2004) membagi tahap implementasi kebijakan dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2004) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana program dengan penetapan tujuan secara jelas;
- b. Menentukan standar pelaksanaan;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target grup*) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

1.6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (2004), implelementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/ dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono, 2004).

Menurut James Anderson dalam Sunggono (2004), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu:

- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum:
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik:
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

1.7. Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis efektifitas berasal dari kata *effectiveness* yang berarti taraf sampai yaitu sejauhmana suatu kelompok mencapai tujuannya (Soekanto, 1983). Menurut Emerson bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Emerson, dalam Syariffudin, 2000).

Relevan dengan model kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka Edward III (dalam Isworo, 1996) mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijaksanaan ditentukan oleh beberapa hal yaitu: (1) komunikasi, dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah/birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan, (2) sumberdaya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggungjawab yang jelas serta fasilitas yang memadai, (3) disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program/aparat pemerintah/birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan, (4) struktur birokrasi, dimana harus mewartakan proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan.

2. e-Procurement

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/ seluruh paket-paket pekerjaan. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *e-Tendering*, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasaa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan

barang/ jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) secara elektronik mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pelelangan barang dan pengadaan barang/jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik (*e-procurement*). Proses secara elektronik ini adalah proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis website/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Pelaksanaan *e-procurement* merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hal tersebut, LKPP telah merancang pembuatan sistem pengadaan secara elektronik yang bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan salah satu wujud dari inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Mulai tahun 2008, mulai mempersiapkan sistem ini sampai terbentuk susunan mulai dari ketua, sekretaris serta pengelola sistem di tahun 2009. Pada bulan Januari tahun 2010, sistem pengadaan barang dan jasa mulai diimplementasikan.

Dalam kegiatan *e-procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya, salah satunya yaitu *e-Katalog* dan *e-Purchasing*. *e-Katalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga

barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Katalog* (LKPP, 2016).

Pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) dapat dilakukan dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing*. *e-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan *e-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.

Ruang lingkup *e-Tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang oleh para pihak yang terlibat dalam *E-tendering* yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/ jasa menggunakan aplikasi. Aplikasi *e-Tendering* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

e-Tendering tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik tersebut wajib memenuhi persyaratan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan integrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP, mengacu pada standar proses

pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP, serta bebas lisensi (*free lisenche*).

Tujuan dari implementasi e-procurement adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pengadaan barang/jasa
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- c. Memudahkan pencarian data dan informasi tentang pengadaan barang/ jasa
- d. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/ jasa
- e. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/ jasa
- f. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparaturn pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi secara online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/ jasa dengan kelompok kerja (Pokja ULP) dalam mendukung pemerintah yang ersih dan bebas dari KKN. (Kumantoro, 2014)

Manfaat dari *e-procurement* dapat dirasakan oleh rekanan dan juga pemerintah. Bagi rekanan, mereka tidak perlu bolak-balik untuk memberikan keterangan berkas-berkas terkait yang dibutuhkan serta tidak perlu memfotokopi berkas-berkas. Sedangkan manfaat untuk pemerintah adalah bisa mendapatkan barang/ jasa yang lebih kompetitif dan berkualitas dengan adanya pengadaan lelang secara elektronik. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan keuntungan terkait praktik transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dengan adanya *e-procurement* ini kinerja pemerintah dalam proses pengadaan barang/ jasa cenderung lebih efektif dan efisien daripada melalui

cara manual. *e-Procurement* ini juga dapat mencegah praktek korupsi yang sering terjadi pada pengadaan barang/ jasa karena antara petugas dan rekanan tidak dapat bertemu langsung. Hal ini menghalangi rekanan maupun petugas untuk bermain curang dalam penentuan pemenang pengadaan barang/ jasa.

B. Penelitian Terdahulu

Siti Fatimah Nasution (2012), melakukan penelitian dengan judul evaluasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan *e-procurement* tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala liker bahwa panitia dan penyedia menyetujui *e-procurement* meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time dengan beberapa masukan di tiap-tiap variabelnya.

Sementara Ngadiman (2016), melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan dan kendala pada proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-procurement* telah menunjukkan adanya keberhasilan walaupun belum maksimal, dimana diperoleh efisiensi dan efektifitas pada sejumlah indikator. Dari aspek waktu, proses pengadaan dengan sistem *e-procurement* terbukti lebih cepat, Melalui *e-procurement* dapat mengurangi potensi terjadinya praktik KKN.

Meidha Kuriasari (2016), melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam

pengadaan obat menggunakan media e-katalog di RSUD kota Semarang. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pengadaan obat dengan media e-katalog belum dapat membantu kegiatan pelayanan paripurna di RSUD kota Semarang, dikarenakan harga pada e-katalog sering berubah-ubah dan obat yang dimuat dalam e-katalog sering kosong.

Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada objek penelitian dan pendekatan yang digunakan. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah usaha kecil lokal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari diterapkannya sistem pengadaan barang/ jasa secara e-procurement/ e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil yang ada di daerah.

Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu teori bagaimana faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mengimplepentasikan suatu kebijakan.


C. Kerangka Berfikir

Kebijakan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) ini wajib diimplementasikan di seluruh unit instansi pemerintahan, salah satunya adalah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sesuai semangat reformasi perubahan pelaksanaan/ proses pengadaan barang/ jasa dari model konvensional (manual) menjadi metode online melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Salah satu tujuan dari perubahan metode tersebut adalah agar proses pengadaan barang/ jasa dapat berjalan secara transparan dan meminimalkan adanya pertemuan fisik antara

pelaku pengadaan yang selama ini dianggap memunculkan praktek kolusi. Salah satu model implementasi kebijakan yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan adalah model Edward III. Dalam pendekatan yang diteoremdkan oleh Edward III, terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel *komunikasi* yaitu: (a). transmisi, (b). kejelasan, dan (c). konsistensi. Empat indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel *sumberdaya* yaitu: (a). Staf, (b). informasi, (c). wewenang dan fasilitas. Dua hal penting yang perlu dicermati pada variabel *disposisi* yaitu: (a). Pengangkatan birokrat, dan (b) Insentif.

Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) dibagi menjadi dua bagian yaitu : *e.tendering* dan *e-purchasing*. *E-tenderin* adalah : Tata cara pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan sedangkan *e-purchasing* adalah : Tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik. Tujuan dari pengadaan barang/ jasa secara elektronik atau *e-procurement* yang telah digariskan dalam kebijakan Perpres No. 4 Tahun 2015 adalah: (a) efisien, (b) efektif, (c) transparan, (d) terbuka, (e) bersaing, (f) adil/ tidak diskriminatif, dan (g) akuntabel.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



D. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berusaha melakukan evaluasi pencapaian e-prucerment/ e-katalog berdasarkan pendapat atau persepsi para pelakunya serta dampak terhadap keberadaan usaha kecil lokal.

Operasionalisasi Konsep dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Terhadap Keberadaan Usaha Kecil Lokal”, maka operasionalisasi konsep yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, kelompok.
2. Para pihak yang terlibat dalam e-Katalog, para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/ jasa secara e-katalog yaitu PA/ PPK, Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/ Jasa dan LPSE

3. e-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.
4. Usaha kecil lokal adalah perseorangan atau badan usaha yang memproduksi atau memasarkan produk-produknya yang ada di daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu mode penelitian yang baik dan tepat. Berdasarkan hal tersebut, penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelitian yang didukung oleh kajian pustaka.

B. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pengguna (user) sistem pengadaan secara elektronik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu memilih orang (informan) yang dianggap benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Karena luasnya objek penelitian, maka dalam penelitian ditentukan secara purposive lokasi pengambilan data yakni pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Informan penelitian terdiri atas petugas PPK pada Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, penyedia e-katalog, penyedia non e-katalog, dan dari Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan.

C. Instrumen Penelitian

Sebagaimana halnya dengan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, maka instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, selain menggunakan tenaga pengumpul data lainnya yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui interview secara langsung kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan penelitian ini dan yang dipandang dapat memberikan informasi.
- b. Observasi yakni pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jkasa pemerintah yang sedang berlangsung.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian dan data pendukung penelitian. Dokumen yang dipelajari terdiri atas berbagai peraturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya yang relevan.
- d. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan pustaka.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap stakeholders terkait dalam penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog, yang mengetahui dengan baik proses terlaksananya e-katalog pada dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pelaksanaan implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan peneliti. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi. Data tersebut dapat bersumber dari dokumen berupa photo (gambar), surat keputusan, Peraturan Presiden, dan jurnal tentang implementasi keijakan *e-procurement*.

E. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut yaitu dengan cara:

1. Editing yaitu, teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.
2. Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bagan, tabel dan pembahasan menggunakan teori rujukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian

secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data di atas.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dari lapangan diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun dari dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis yang dipaparkan oleh Matew Milles dan Huberman (1992:16) dengan tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi data yaitu, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data (*display data*) penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah

diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya.

3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*) yaitu, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang turut serta terpengaruh oleh perubahan peradaban dan jaman. Salah satu perubahan yang terjadi adalah bergesernya pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang dulunya dilaksanakan secara manual menjadi serba elektronik.

Indonesia resmi memperkenalkan pengadaan secara elektronik melalui peraturan perundang-undangan sejak tahun 2003, yaitu dengan munculnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan sejak saat itu semakin dipertegas dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memperkuat pelaksanaan pengadaan secara elektronik di Indonesia.

e-Purchasing adalah proses membuat dan menyetujui pesanan barang/ jasa, menempatkan pesanan pembelian (Purchase Order/ PO), serta menerima barang/ jasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui internet.

Pelaksanaan e-Purchasing dilakukan berdasarkan katalog elektronik (e-Catalog) yang telah dipublikasikan sebelumnya. Proses pengadaan pada e-Purchasing jauh lebih sederhana dibandingkan dengan e-Tendering atau e-Auction karena tidak ada lagi proses seleksi dan pemilihan penyedia yang didasarkan kepada persaingan secara terbuka.

Proses seleksi terhadap penyedia telah dilakukan pada tahap awal. Bisa menggunakan proses manual atau bisa berdasarkan e-Sourcing yang telah ada.

Konsentrasi para pihak dalam pelaksanaan e-Purchasing tidak didasarkan lagi kepada pemilihan penyedia, melainkan focus terhadap pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang telah tertuang dalam katalog.

Saat ini katalog elektronik yang telah disusun oleh LKPP sudah berisi 60 jenis barang/ jasa yang sebelumnya hanya terisi 4 jenis barang/ jasa, yaitu kendaraan bermotor, Internet Service Provider (ISP), alat dan mesin pertanian serta obat.

Gambar 4.1. E-Katalog Portal Pengadaan Nasional

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Alat Berat (649) | Jasa Pengelolaan Gedung (13) | Penerangan Jalan Umum (543) |
| Alat dan Mesin Perikanan (181) | Jasa Pengiriman (0) | Peralatan dan Bahan Pemadam Kebakaran (3) |
| Alat dan Mesin Pertanian (775) | Jasa Periklanan (0) | Peralatan Kantor (1396) |
| Alat Kebersihan (13) | Kapal Perikanan (0) | Peralatan Lalu Lintas (2) |
| Alat Kesehatan (16908) | Kartu (15) | Peralatan Olahraga (8) |
| Alat Laboratorium (13) | Kendaraan Bermotor (4019) | Peralatan Pendidikan (26) |
| Alat Pemindai (0) | Kendaraan Bermotor Off The Road (193) | Peralatan SAR (14) |
| Bahan Kimia (2269) | Komunikasi & Informatika (33) | Perkakas Kerja dan Alat Kebersihan (0) |
| Benih (1) | Layanan Keuangan Digital (9) | PP Sheet (9) |
| Bibit Sapi Impor dan Bibit Kerbau Impor (0) | Material Konstruksi (10) | Ready Mix (28) |
| Buku Pelajaran Sekolah (0) | Meubelair Sekolah (42) | Recycling Road (19) |
| Buku Sekolah Kurikulum 2013 - K13 | Obat (0) | Segel dan/atau Hologram Dengan Security Printing (5) |
| Dekorasi Bunga (16) | Obat/ Hormon Tanaman dan Hewan (29) | Semen Beku (63) |
| e-Ticketing (0) | Obat 2017 (0) | Seragam Kerja dan Perengkapannya (0) |
| Hot Mix (534) | Obat 2018 (943) | Sewa (236) |
| Internet Service Provider (0) | Obat Kontrasepsi BKKBW 2016 (1) | Surai Suara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota (2) |
| Internet Service Provider 2018 (7315) | Online Shop (0) | Tenda Nomor Kendaraan Bermotor (6) |
| Irigasi tetes (5) | Pakan (22) | Tata Lingkungan (556) |
| Jasa Operator Bus (6) | PE Sheet (34) | Tinta Sidik Jari (0) |
| Jasa Penerbangan | Pekerjaan Jalan (1012) | Tool Kit Uji Cepal Pangan (10) |

Sumber : Portal E-Purchasing LKPP

Setiap Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi yang membutuhkan barang/ jasa lainnya untuk dapat dimasukkan ke dalam katalog elektronik sehingga dapat dilaksanakan melalui e-Purchasing dapat mengirimkan daftar

kebutuhan barang/ jasa kepada LKPP agar diproses. Pengiriman daftar ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi, namun juga dapat dilakukan oleh pabrikan atau distributor serta penyedia yang menginginkan barang/ jasa yang mereka produksi dapat tercantum dalam portal katalog elektronik.

e-Purchasing yang lebih maju berwujud Web Based Enterprise Resource Planning (ERP), dimana proses identifikasi kebutuhan sudah dilaksanakan secara otomatis sehingga proses pengadaan juga sudah dilakukan oleh sistem. Pemesanan barang/ jasa didasarkan kepada penilaian sistem terhadap posisi stok barang/ jasa yang terbaru, demikian juga dengan proses pembayaran sudah dilakukan berdasarkan bukti penerimaan barang/ jasa.

Pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa dilingkungan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 mulai dilaksanakan pada awal bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2017, hal ini sudah menjadi ketentuan dalam pelaksanaan suatu Anggaran Belanja baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tahun Anggaran 2017 jumlah paket pekerjaan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 358 paket yang terdiri dari 234 paket melalui penyedia dan 124 paket melalui swakelola dengan total belanja sebanya Rp. 113.828.520.000,- Dari total 234 paket yang dilaksanakan melalui penyedia tersebut, terdapat 39 paket pekerjaan yang dilaksanakan secara e-purchasing/ e-katalog dengan total anggaran sebanyak Rp. 40.856.560.000,-

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing telah melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa secara E-Katalog pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2017.

Tabel 4.1. Pengadaan Barang/ Jasa Secara E-Katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2017

| No. | Jumlah Paket | Jumlah Pagu Anggaran (Rp.) | Tahun Anggaran |
|-----|--------------|----------------------------|----------------|
| 1. | 39 Paket | 32.339.442.000,- | 2015 |
| 2. | 40 Paket | 61.617.745.000,- | 2016 |
| 3. | 39 Paket | 40.856.560.000,- | 2017 |

Sumber : RUP Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

1. *Dasar Hukum*

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog yaitu :

- a. Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
- b. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
- c. Peraturan Kepala LKPP No. 17 Tahun 2012 tentang e-Purchasing,
- d. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing,
- e. Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing,
- f. Surat Edaran No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem e-Purchasing,

- g. Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing,
- h. Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 tentang Pengusulan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik.


2. Proses Pengadaan Barang/ Jasa Secara E-Katalog

Tahapan pelaksanaan e-Katalog/ e-Purchasing untuk alat mesin pertanian adalah :

- a. PPK melihat katalog kendaraan bermotor untuk menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang terdiri atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis. Tahapan ini dilaksanakan dilur sistem E-Purchasing dan dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian dari rencana umum pengadaan.
- b. PPK kemudian menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia melalui e-Purchasing.
- c. Pejabat Pengadaan mengakses aplikasi e-Purchasing menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh LPSE dan membuat paket pengadaan dengan cara mengisi nama paket, kode anggaran, dan memilih spesifikasi yang dibutuhkan sesuai rencana pelaksanaan pengadaan. Pemilihan penyedia barang/ jasa juga langsung dilakukan pada aplikasi sesuai spesifikasi yang diminta oleh PPK.
- d. Pejabat Pengadaan kemudian mengirimkan undangan negosiasi kepada penyedia alat mesin pertanian secara tertulis, baik elektronik maupun non elektronik. Pengiriman ini dilakukan diluar aplikasi e-Purchasing.

- e. Tahapan berikutnya adalah melaksanakan negosiasi antara Pejabat Pengadaan dengan Penyedia Alat mesin pertanian untuk memperoleh harga yang lebih baik serta manfaat yang lebih besar. Batasan minimal yang menjadi acuan pada saat negosiasi adalah spesifikasi teknis dan harga yang telah tercantum dalam e- katalog.
- f. Setelah negosiasi selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Negosiasi, maka Pejabat Pengadaan kemudian mengunduh rancangan (template) kontrak pada aplikasi e-Purchasing dan menyerahkan kepada PPK untuk ditandatangani bersama dengan penyedia alat mesin pertanian.
- g. Setelah penandatanganan kontrak selesai dilaksanakan, maka Pejabat Pengadaan memasukkan data kontrak pada aplikasi e-Purchasing yang dilanjutkan dengan mencetak surat pesanan dan ditandatangani oleh PPK dan penyedia alat mesin pertanian.

Gambar 4.2. Contoh Alur Proses E-Katalog (Pengadaan Kendaraan Bermotor)



Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. PPK menyampaikan permintaan kepada Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan dengan mengacu kepada spesifikasi teknis, harga dan penyedia yang ada pada portal e-katalog untuk melakukan proses pengadaan,
2. Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat berita acara negosiasi terhadap barang/ jasa yang memerlukan proses negosiasi,
3. Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/ jasa kepada penyedia yang ada di portal e-katalog,
4. Penyedia memberikan persetujuan/ menanggapi pembelian/ pesanan barang/ jasa,
5. PPK dan Penyedia menandatangani perjanjian pembelian barang/ jasa.

B. Hasil

Sumber informasi yang kami peroleh dalam penelitian ini adalah pengguna (user) sistem pengadaan secara elektronik yang terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, penyedia e-katalog, penyedia non e-katalog, dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. PPK bertindak sebagai pembeli barang/ jasa sekaligus sebagai pengguna barang/ jasa dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sedangkan Pejabat Pengadaan sebagai pemesan yang melakukan proses pengadaan barang/ jasa secara e-purchasing dan melakukan negosiasi harga dengan penyedia. Penyedia e-katalog merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ jasa pada portal e-katalog sedangkan penyedia non e-katalog merupakan

produsen/ pengusaha yang memiliki barang/ jasa tetapi tidak tampil pada portal e-katalog sehingga tidak dapat dilakukan pemesanan secara elektronik.

Pada BAB III Metode Pelaksanaan telah dijelaskan bahwa informan penelitian yang terdiri dari PPK, Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan, Penyedia E-Katalog dan Penyedia Non E-Katalog kemudian dipilih secara purposive sampling, maka diperoleh informan masing-masing PPK sebanyak 3 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Penyedia E-Katalog 5 orang dan Penyedia Non E-Katalog sebanyak 4 orang.

Setelah dilakukan wawancara terhadap sumber informan yang telah ditetapkan, diperoleh beberapa hal dalam penerapan atau implementasi pengadaan barang secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang ditinjau dari pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III sebagai berikut :

1. Variabel Sumberdaya

Faktor sumber daya (*resources*), yakni sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai atau relevan. Sumber-sumber daya yang dimaksud adalah (a) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijaksanaan; (b) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi; (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan; (d) adanya wewenang yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan program kebijakan publik. Pelaksana Keberhasilan implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Pemerintah melalui proses e-katalog berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, ditentukan pula oleh ada tidaknya staf yang handal, informasi yang jelas dan tepat, wewenang yang diberikan kepada implementor serta fasilitas dalam mendukung program tersebut. Sudah tentu staf yang terlibat harus professional dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia menyangkut kompetensi pelaksana pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah, sejauh mana para pelaku tersebut memahami pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog. Walaupun dianggap mudah, tetapi para pelaku tersebut tetap dibutuhkan kompetensi dalam pelaksanaannya karena diperhadapkan pada sistem aplikasi dan negosiasi harga dengan penyedia. PPK dan Pejabat Pengadaan dituntut memiliki sertifikasi pengadaan barang/ jasa sebagai atribut keabsahan yang memiliki kompetensi melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengadaan barang/jasa pegawai yang bertugas dalam menangani pelaksanaan pengadaan barang /jasa Pemerintah perlu memiliki sertifikasi pengadaan barang/ jasa, hal ini sudah menjadi ketentuan didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Sumberdaya informasi. Jasa informasi adalah suatu area fungsional utama, struktur organisasi mencerminkan bahwa jasa informasi sama pentingnya dengan area bisnis utama lainnya seperti keuangan dan pemasaran. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak terlepas dari sumber daya informasi terutama mengenai informasi harga barang dan jasa yang akan dijadikan acuan dalam menentukan harga pada saat penawaran ataupun negosiasi harga dengan pihak penyedia barang dan jasa. Disamping itu informasi juga dibutuhkan dalam perbandingan harga antara satu penyedia dengan penyedia yang lain, hal ini untuk menentukan harga yang termurah dengan kualitas barang yang baik, disinilah sumber daya informasi yang sangat berperan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Disamping itu untuk mengetahui harga pasar diperlukan informasi yang kuat dan akurat, karena informasi harga barang/ jasa dipasaran selalu berubah hal ini harus diperkuat dengan data sebagai bagian dari informasi.

Sumberdaya informasi terkait dengan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog berupa daftar harga, spesifikasi teknis dan ketersediaan barang yang ditawarkan oleh penyedia dalam portal katalog elektronik. PPK sebagai pemesan dan Pejabat Pengadaan sebagai pembeli, wajib menjadikan daftar harga barang yang tampil pada portal e-katalog sebagai acuan sebelum melakukan pemesanan barang.

Penerapan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog tidak akan maksimal apabila sosialisasi informasi pemahaman tentang pengadaan barang/ jasa itu sendiri kurang dipahami oleh seluruh stakeholder yang terkait. Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada informan yang berasal dari PPK,

Pejabat Pengadaan, Penyedia E-Katalog maupun Penyedia Non E-Katalog telah memahami pengertian dari pengadaan barang/ jasa secara e-katalog. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Masnawi (PPK) yang mengatakan :

“E-katalog merupakan bagian dari e-procurement dalam sistem pengadaan barang secara elektronik dimana proses pengadaan hanya sebatas pengadaan barang saja. E-katalog sederhananya adalah pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah yang membutuhkan barang untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi itu melakukan pembelian langsung kepada penyedia barang yang sudah mengikutsertakan produk-produk dalam katalog on line yang disediakan oleh LPSE. Pembelian melalui aplikasi itu lebih sederhana dan barang yang ditawarkan juga lebih kompetitif, baik barang maupun spesifikasi”.

Sumberdaya Finansial, merupakan sumberdaya yang paling utama dalam keberhasilan penerapan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Penyedia e-katalog harus memiliki kemampuan sumberdaya finansial yang kompetitif dan berdaya saing. Penyedia yang menawarkan produknya dalam portal e-katalog harus memiliki harga satuan yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar diluar dari e-katalog dan ditetapkan sebagai harga pemerintah oleh LKPP dalam kontrak payung dengan penyedia. Dalam menentukan harga jual dalam sistem e-katalog, penyedia telah memperhitungkan keseluruhan harga satuan dengan ongkos kirim dan biaya jasa perakitan dan pengujian untuk alat mesin.

Wawancara yang penulis lakukan kepada informan, diperoleh informasi bahwa harga produk yang ditawarkan oleh penyedia secara e-katalog cukup bersaing, seperti yang dikemukakan oleh PT. Adi Setia Utama Jaya (Penyedia E-Katalog) bahwa :

“Mekanisme negosiasi dari LKPP dan pokja terkait cukup membuat harga ditekan hingga di bawah harga pasar dan dari sisi pengguna anggaran, tentu ada penghematan dalam belanja anggaran”

Lebih lanjut, Bengkel/ Usaha Matakali mengatakan :

“Sesungguhnya, harga barang yang ditawarkan dalam e-katalog memang sangat bersaing karena harga barang/ produk yang ditawarkan dari masing-masing perusahaan berbeda-beda tergantung dari spesifikasi barang”.

Dan dipertegas lagi dengan pernyataan dari Ansar Abduh (Pejabat Pengadaan) :

“Harga di e-katalog lebih bersaing dibawah harga pasar”

2. Variabel Komunikasi

Faktor komunikasi (*communications*), dimana komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan atau program. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya *distorsi* informasi yang disampaikan atasan kepada bawahan, perlu adanya ketepatan waktu penyampaian informasi, isi informasi yang disampaikan harus jelas dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaian pesan. Keberhasilan implementasi pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa Pemerintah melalui proses e-katalog berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sekurang-kurangnya akan dipengaruhi oleh pendistribusian pesan-pesan kepada seluruh masyarakat (*sosialisasi*) yang juga disertai dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta informasi yang disampaikan senantiasa harus konsisten atau sama dari waktu ke waktu atau diantara para *implementor*.

3. Variabel Disposisi

Faktor disposisi atau sikap, dalam hal ini yang terpenting adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung sejauh mana wewenang yang ada padanya. Sikap implementor melibatkan tiga faktor yang saling terkait, yaitu : efek sikap, staf birokrasi, dan insentif. Pada dasarnya, sikap seorang implementor kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai esensi suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap organisasi dan kepentingan anggota-anggotanya. Sehubungan dengan itu, suatu kebijakan dirumuskan hendaknya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan lingkungan kerja implementor dan sekaligus sejauh mungkin meredusir kelebihannya untuk tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan target atau keluaran kebijakan yang ingin dicapai.

4. Variabel Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi, bahwa pada dasarnya suatu kebijaksanaan, seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses

implementasinya, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang terlibat. Struktur birokrasi yang demikian sangat memerlukan koordinasi, tanpa adanya koordinasi yang efektif, tidak mungkin implementasi suatu kebijakan atau program akan berhasil dengan baik. Ketergantungan terhadap struktur birokrasi yang ada juga memungkinkan terjadinya kendala atau bahkan kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Dari wawancara yang penulis lakukan, penyedia non e-katalog menganggap bahwa implementasi pengadaan barang/ jasa secara e-katalog dianggap sudah cukup berhasil karena harga barang/ jasa dapat diminimalisir sehingga diperoleh harga pemerintah sebagai harga jual penyedia e-katalog. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengadaan dengan sistem e-katalog hanya lebih memberdayakan perusahaan besar sedangkan usaha-usaha kecil yang berada di daerah tidak diberdayakan. Bengkel/ Usaha Matakali (Penyedia Non E-Katalog) sangat berharap agar usaha-usaha kecil tersebut dapat diberdayakan pula yang sifatnya lokal.

“Dampak pelaksanaan e-katalog sangat terasa bagi usaha-usaha kecil, khususnya yang ada di daerah-daerah. Produk atau barang yang diproduksi sebelum penerapan e-katalog masih laku terjual dan pemesanan barang kontinyu dari dinas Provinsi maupun dinas Kabupaten. Tetapi selama adanya kebijakan e-katalog, sudah tidak adalagi pemesanan barang dan tenaga kerja kami mau tidak mau harus mencari lahan pekerjaan lain”

“Yang menjadi kendala bagi kami dan ini juga sebagai masukan dalam menerapkan pengadaan barang secara e-katalog adalah belum berpihaknya pemerintah kepada usaha-usaha kecil terutama yang ada di daerah-daerah dalam memasarkan dan mengembangkan produk hasil usahanya. Yang sangat kami rasakan juga segi permodalan”

CV. Adi Setia Utama Jaya (Penyedia E-Katalog) menjelaskan kendala sehingga usaha kecil belum dapat diberdayakan :

“Untuk pengusaha kecil, mungkin belum bisa mengikuti e-katalog, karena syarat administrasi yang ditetapkan LKPP seperti contohnya Surat Ijin Industri, Sertifikat Merk, dan lain-lain memerlukan waktu dan biaya untuk mengurusnya sehingga mungkin pengusaha kecil akan merasakan kesulitan dalam hal tersebut”

CV. Bali Cemerlang Indoguna (Penyedia Non E-Katalog) menjelaskan dari sisi permodalan :

“Penerapan e-katalog untuk barang yang ditawarkan oleh produsen kecil sulit diterapkan karena kurangnya modal untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan harga bersaing. Pelaksanaan e-procurement terhadap usaha kecil (peserta tender) lebih menguntungkan karena membeli barang yang diadakan yang bersaing harganya”

Sehingga menurut pendapat Masnawi (PPK), bahwa :

“Persaingan itu hal yang lumrah. Namun yang mungkin kita dapat simpulkan dari adanya e-katalog terhadap keberlangsungan usaha kecil adalah instansi terkait semestinya memfasilitasi usaha kecil ini

untuk mendaftarkan barang-barang produk mereka dalam e-katalog, pun demikian terhadap LKPP seharusnya memfasilitasi pengusaha kecil untuk dapat mendaftarkan produk mereka dalam e-katalog agar kesan bahwa e-katalog ini tidak berpihak kepada pengusaha kecil dapat dihindari?"

LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/ jasa secara nasional sepatutnya diharapkan agar segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan struktur birokrasi di daerah untuk menjembatani atau memfasilitasi agar usaha-usaha kecil lokal dapat berperan aktif dalam sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog.

C. Pembahasan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Maria Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan E-Procurement berakibat pada terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan barang. Selain itu, melalui E-Procurement, proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia barang dan jasa, serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan maupun persekongkolan tender yang sering terjadi.

1. Prinsip E-Procurement

Penerapan E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa prinsip. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya.

- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. **Terbuka**, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. **Bersaing**, berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa. **Adil/ tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- f. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan E-Procurement

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- a. Perwujudan Good Governance yang menjadi tugas pemerintahan,
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
- c. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
- d. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,

- e. Mendukung proses monitoring dan audit,
- f. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Sedangkan tujuan dari e-procurement yang dijelaskan Siahaya (2012:80) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha,
- c. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan,
- d. Mendukung proses monitoring dan audit,
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum. Jadi E-Procurement dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.


3. Manfaat dan Kelebihan Penggunaan E-Procurement

Manfaat lain penggunaan E-Procurement :

- a. Menyederhanakan proses procurement,
- b. Mempererat hubungan dengan pihak supplier,
- c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau fax atau dokumen - dokumen yang menggunakan kertas,
- d. Mengurangi waktu pemesanan barang,
- e. Menyediakan laporan untuk evaluasi,
- f. Meningkatkan kepuasan user.

(sumber : Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)

Menurut Handoko dalam Nightisabha (2009:133) Manfaat adanya E-Procurement bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan E-Procurement, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi.



BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dan pembahasan terkait dengan implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat penulis berkesimpulan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Faktor komunikasi dalam implementasi pengadaan barang/ jasa secara e-katalog sudah berjalan dengan baik. PPK dapat langsung melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan melalui informasi penyedia barang/ jasa yang terdapat pada portal e-katalog oleh LKPP. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog dengan dibuktikan dengan sertifikat pengadaan barang/ jasa. Begitupula pada faktor disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup efektif dan efisien. Pengadaan barang/ jasa pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sudah berdasarkan pada kebutuhan sehingga dalam penyediaannya dapat terealisasi sesuai waktunya.
2. Implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog berdampak pada keberadaan usaha kecil lokal. Keterlibatan mereka boleh dianggap tidak ada karena produk yang mereka pasarkan tidak dapat ditawarkan dalam portal

katalog elektronik. Sebelum peraturan pengadaan barang/ jasa secara e-katalog diterapkan, usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat masih mampu memasarkan produknya ke Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat maupun instansi pemerintah lainnya. Tetapi beberapa tahun belakangan setelah diterapkannya sistem pengadaan barang/ jasa secara e-katalog, usaha kecil lokal tersebut tidak diperbolehkan lagi memasarkan produksi ke instansi pemerintah. Hal ini berdampak pada pendapatan dan eksistensi usaha kecil lokal tersebut.

3. Pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog hanya memberdayakan usaha-usaha besar karena mereka mampu melayani pengadaan barang/ jasa secara nasional sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKPP, sedangkan usaha kecil hanya mampu melayani permintaan barang/ jasa secara parsial lokal.
4. Jika dibandingkan dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara konvensional, maka pengadaan barang/ jasa secara e-katalog lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, terbuka dan berdayasaing terutama dari segi serapan anggaran. Rendahnya layanan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan secara konvensional kadang tidak memenuhi harapan masyarakat, proses yang tak efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Sebelum pengadaan barang/ jasa secara e-katalog diterapkan, kebutuhan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam pemenuhan kebutuhan Alat Mesin Pertanian dan kebutuhan operasional lainnya dalam waktu yang cepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan masukan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalig harus lebih memberdayakan usaha kecil menengah khususnya yang ada di daerah untuk lebih menggiatkan roda perekonomian secara nasional.
2. Disposisi birokrasi dan struktur birokrasi sebagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III harus menjadi focus utama dalam penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog. Pemerintah harus lebih mendorong penerapan katalogisasi lokal sehingga usaha-usaha yang ada di daerah mampu menawarkan produknya untuk dipasarkan lokal. Dan tidak kalah pentingnya adalah akses permodalan.
3. Instansi pemerintah terkait semestinya memfasilitasi usaha-usaha kecil lokal untuk mendaftarkan produk-produk mereka kedalam portal e-katalog. LKPP sebaiknya harus lebih intens melakukan sosialisasi tatacara dan prosedur pengajuan penayangan produk-produk dari usaha kecil kedalam portal e-katalog agar kesan bahwa e-katalog ini tidak berpihak kepada pengusaha kecil. LKPP dapat pula mengupayakan dan mendorong adanya bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan katalog lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *"Kebijakan Publik Edisi Revisi"*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Afan Gaffar. 1999. *"Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Agustino, Leo. (2008). *"Dasar-Dasar Kebijakan Publik"*.:CV. Alfabeta. Bandung
- Anderson, James E, 2003. *"Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition"*. Houghton Mifflin Company. Boston
- Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Islamy, M. Irfan. 2004. *"Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara"*. Bumi Aksara. Jakarta
- Isworo, W.I. 1996. *Pendekatan Dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan*. PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1991. *"Pengantar Kebijakan Publik"*. Penerjemah Ricky Istamto. Rajawali. Jakarta
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2016. *Buku Informasi Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan Sistem E-Purchasing*. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelatihan Kompetensi LKPP. Jakarta
- Milles, M. B. & M. A. Hubberman. 1992. *"Analisis Data Kualitatif: Terjemahan"*. Penerbit UI Press. Jakarta.
- Ngadiman. 2016. *"Implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Universitas Lampung Tahun 2015"*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Nugroho, Riant. 2014. *"Public Policy, Edisi 5"*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Perpres No.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Santoso, Amir dan Riza Sihbudi. 1993. "Politik, Kebijakan dan Pembangunan." Jakarta : Penerbit Dian Lestari Grafika

Santoso, Purwo. 2010. "*Analisis Kebijakan Publik (Modul Pembelajaran)*". Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Siahaya, Willem, Manajemen Pengadaan, Bandung : In Media, 2014

Sjahrir. 1988. "*Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*". Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1983, "*Kamus Sosiologi*", Rajawali, Jakarta.

Subarsono, 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sunggono, Bambang. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Syariffudin. 2000. "*Efektivitas IMB sebagai Salah Satu Instrumen dalam Penataan Ruang Kota di Kota Bangkinang*", Tesis S2 diajukan kepada Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. tidak dipublikasikan


Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung:API.

Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja (Edisi Ke 3). Jakarta : Rajawali Pers.

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo (Anggota IKAPI). Yogyakarta

Wahab, Solichin Abdul, 2004, "*Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*", Edisi Kedua, Jakarta : Bumi Aksara.

Yahya, Marzuki dan Endah Fitri Susanti, 2012. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Laskar Aksara, Jakarta



Lampiran 1. Daftar Paket Pengadaan Barang Secara E-Purchasing/ E-Katalog pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015

| No | Uraian Paket Pengadaan | Estimasi Nilai (Rp) | Tipe Pengadaan | Kategori |
|----|---|---------------------|----------------|----------|
| 1 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 120.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 2 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 75.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 3 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 175.300.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 4 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 125.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 5 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 418.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 6 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 418.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 7 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 155.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 8 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 165.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 9 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 70.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 10 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 979.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 11 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 165.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 12 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 750.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 13 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 20.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 14 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 15.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 15 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 99.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 16 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 718.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 17 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 500.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 18 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 22.800.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 19 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 52.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 20 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 3.170.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 21 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 2.050.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 22 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 4.295.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 23 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 900.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 24 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 950.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 25 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 1.170.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 26 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 585.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 27 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 390.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 28 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 390.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 29 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 1.170.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 30 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 870.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 31 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 5.514.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 32 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 270.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 33 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 1.331.422.250 | e-Purchasing | AFBN |
| 34 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 211.077.450 | e-Purchasing | AFBN |
| 35 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 637.200.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 36 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 100.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 37 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 371.910.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 38 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 250.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 39 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 500.000.000 | e-Purchasing | AFBN |
| 40 | Pengadaan Sarana Pengaliran Air (Pipa) Revisi dan Penggantian Pipa di Kab. Mangrove | 1.687.590.000 | e-Purchasing | AFBN |

Lampiran 2. Daftar Paket Pengadaan Barang Secara E-Purchasing/ E-Katalog pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2016

| No | Nama Paket | Page (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana |
|----|--|----------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Pengadaan Kelembutan Kulit Organik 2kg | 1.273.500.000 | e-Purchasing | APBN |
| 2 | Pengadaan Honecker Dafa 1kg | 200.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 3 | Pengadaan Laptop 15 inch | 900.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 4 | Pengadaan Cu. tvsncr 40 10 1000 | 40.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 5 | Pengadaan Obat Memulangi Paksi 2000 - 1kg/1000 | 150.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 6 | Pengadaan Parutasi Kestor 2kg | 3.910.200.000 | e-Purchasing | APBN |
| 7 | Pengadaan Honecker | 842.520.000 | e-Purchasing | APBN |
| 8 | Pengadaan Paki 1000/1000 | 1.614.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 9 | Pengadaan Obat Pengganti Kulit Paksi 2000 (kuda 1kg) | 800.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 10 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 5.400.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 11 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 12.750.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 12 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 1.539.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 13 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 5.370.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 14 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 800.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 15 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 20.750.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 16 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 750.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 17 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 576.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 18 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 290.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 19 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 290.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 20 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.700.000 | e-Purchasing | APBN |
| 21 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 22 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 111.400.000 | e-Purchasing | APBN |
| 23 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.300.000 | e-Purchasing | APBN |
| 24 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 25 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 4.423.000 | e-Purchasing | APBN |
| 26 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.700.000 | e-Purchasing | APBN |
| 27 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 28 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 111.400.000 | e-Purchasing | APBN |
| 29 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 30 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 55.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 31 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 49.200.000 | e-Purchasing | APBN |
| 32 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 49.500.000 | e-Purchasing | APBN |
| 33 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 99.600.000 | e-Purchasing | APBN |
| 34 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 39.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 35 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 49.700.000 | e-Purchasing | APBN |
| 36 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 59.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 37 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 59.000.000 | e-Purchasing | APBN |
| 38 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 115.600.000 | e-Purchasing | APBN |
| 39 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 58.820.000 | e-Purchasing | APBN |
| 40 | Pengadaan Obat Pengganti Honecker 1kg | 59.700.000 | e-Purchasing | APBN |

Lampiran 4. Daftar Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas
Pertanian Tahun Anggaran 2017

| No | Kegiatan | Nama Paket | Vol. | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pemilihan Penyedia | Pagu |
|----|--|---|---------|-------------|-------------------------|--|--------------------|-------------|
| 1 | Adopsi Teknologi Pertanian | Dekorasi Stand Pameran PENAS KTNA 2017 | 1 Paket | APBD | Provinsi NAD | TKDN: Tidak Dekorasi Stand Pameran | Pengadaan Langsung | 66.000.000 |
| 2 | Adopsi Teknologi Pertanian | Pengadaan Perlengkapan Pakatan PENAS KTNA | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Pakaian dan Perlengkapan Peserta PENAS | Pengadaan Langsung | 120.000.000 |
| 3 | Adopsi Teknologi Pertanian | Sewa Angkutan Mobilisasi Peserta PENAS KTNA 2017 | 1 Paket | APBD | Provinsi NAD | TKDN: Tidak Sewa Angkutan, Mobilisasi Peserta, Transport Lokal | Pengadaan Langsung | 49.000.000 |
| 4 | Adopsi Teknologi Pertanian | Sewa Lokasi stand Pameran pada PENAS KTNA 2017 | 1 Paket | APBD | Provinsi NAD | TKDN: Tidak Sewa Stand Pameran | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 5 | Adopsi Teknologi Pertanian | Transport Darat dan Konsumsi Peserta PENAS KTNA 2017 (Mamuju-Makassar dan Bandara Aceh-Lokasi PP) | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Transport Darat dan Konsumsi | Pengadaan Langsung | 142.500.000 |
| 6 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pembangunan Sarana Bangunan UPH Kelapa Kab. Majene | 1 Unit | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bangunan Sarana UPH Kelapa | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 7 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pembangunan Sarana Bangunan UPH Kelapa Kab. Mamuju | 1 Unit | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bangunan Sarana UPH Kelapa | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 8 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pembangunan Sarana Bangunan UPH Kelapa Kab. Mamuju Tengah | 1 Unit | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bangunan Sarana UPH Kelapa | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 9 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pembangunan Sarana Bangunan UPH Kelapa Kab. Polewali Mandar | 1 Unit | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bangunan Sarana UPH Kelapa | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 10 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pembangunan Sarana Bangunan UPH Kopi Kabupaten Mamasasa | 1 Paket | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Sarana Bangunan UPH Kopi | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 11 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pengadaan Design Unit Pengolahan Kelapa dan Kopi | 1 Paket | APBNP | Gapktan | TKDN: Tidak Pengadaan Design Unit Pengolahan Kelapa dan Kopi sebanyak 5 Paket | Pengadaan Langsung | 30.000.000 |
| 12 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengolahan Kelapa | 4 Paket | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Peralatan dan Mesin Pengolahan Kelapa | Lelang Umum | 780.000.000 |
| 13 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengolahan Kopi | 1 Paket | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Peralatan dan Mesin Pengolahan Kopi | Pengadaan Langsung | 131.200.000 |
| 14 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Pengawasan Pembangunan Unit Pengolahan Kelapa dan Kopi | 1 Paket | APBNP | Gapktan | TKDN: Tidak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Unit Pengolahan Kelapa dan Kopi pada 5 Kabupaten | Pengadaan Langsung | 30.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------|---------------------------|--|--------------------|-------------|
| 15 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Bak Persemaian, Pagar, Tiang Bambu | 1 Paket | APBNP | Kabupaten Polewali Mandar | TKDN: Tidak Pengadaan Bak Persemaian, Pagar, Tiang Bambu untuk mendukung kegiatan perbenihan kakao | Pengadaan Langsung | 126.540.000 |
| 16 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Calon Benih Tanaman Kakao | 509.500 Butir | APBNP | Kabupaten Polewali Mandar | TKDN: Tidak Pengadaan Biji calon benih Tanaman Kakao sebanyak 509.500 Biji | Lelang Sederhana | 484.025.000 |
| 17 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Sarana Pemeliharaan Kebun Induk dan Kebun Entris | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Sarana Pemeliharaan Kebun Induk dan Kebun Entris | Pengadaan Langsung | 169.519.000 |
| 18 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Sarana Persemaian dan Pembenihan I | 101.900 Kg | APBNP | Kabupaten Polewali Mandar | TKDN: Tidak Pengadaan Pupuk Kandang | Pengadaan Langsung | 152.850.000 |
| 19 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Sarana Persemaian dan Pembenihan II | 1 Paket | APBNP | Kabupaten Polewali Mandar | TKDN: Tidak Pengadaan Alat Pertanian Kecil, Paranel, Polibag dan Papan Nama | Pengadaan Langsung | 199.319.000 |
| 20 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Sarana Persemaian dan Pembenihan III | 1 Paket | APBNP | Kabupaten Polewali Mandar | TKDN: Tidak Pengadaan Pupuk Urea, Pestisida/Insektisida/Fungisida, Pupuk Daun, Karung Goni, Plastik Sungkup | Pengadaan Langsung | 164.500.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-------|---------------------------|--|---------------------|-------------|
| 21 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Sarana Persemaian dan Pembenihan IV | 1 Unit | APBNP | Kabupaten Polewali Mandar | TKDN: Tidak Pengadaan Pompa Air dan Instalasinya | Pengadaan Langsung | 25.000.000 |
| 22 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan | Pengadaan Sarana Persemaian dan Pembenihan V | 1 Paket | APBNP | Kabupaten Polewali Mandar | TKDN: Tidak Pengadaan Sarana Persemaian dan Pembenihan (Pasir halus, kerikil, tanah, top soil, tanah subur) | Pengadaan Langsung | 128.520.000 |
| 23 | Dukungan Perlindungan Perkebunan | Pengadaan Alat/Mesin Pemotong Rumput Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan | 4 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Alat/Mesin Pemotong Rumput | Pengadaan Langsung | 8.000.000 |
| 24 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultansi Pengawasan Pembangunan Aula UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultansi Pengawasan | Penunjukan Langsung | 24.000.000 |
| 25 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Makan UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultansi Pengawasan | Penunjukan Langsung | 16.500.000 |
| 26 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Konsultansi Pengawasan | Penunjukan Langsung | 3.750.000 |
| 27 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultansi Pengawasan Pembangunan Guest House UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultansi Pengawasan | Penunjukan Langsung | 10.500.000 |
| 28 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultansi Pengawasan | Penunjukan Langsung | 5.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|---------|------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 29 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultan Perencana Pembangunan Gudang Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Konsultan Perencana | Penunjukan Langsung | 5.000.000 |
| 30 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultan Perencana Pembangunan Ruang Makan UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultan Perencanaan | Penunjukan Langsung | 22.000.000 |
| 31 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultan Perencanaan Pembangunan Aula UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultan Perencanaan | Penunjukan Langsung | 32.000.000 |
| 32 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultan Perencanaan Pembangunan Guest House UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultan Perencanaan | Penunjukan Langsung | 14.000.000 |
| 33 | Pembangunan Gedung Kantor | Konsultan Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Konsultan Perencanaan | Pengadaan Langsung | 6.000.000 |
| 34 | Pembangunan Gedung Kantor | Pembangunan Aula UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Pembangunan Aula | Lelang Umum | 600.000.000 |
| 35 | Pembangunan Gedung Kantor | Pembangunan Gudang Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Pembangunan Gudang Kantor | Pengadaan Langsung | 125.000.000 |
| 36 | Pembangunan Gedung Kantor | Pembangunan Guest House UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Pembangunan Guest House | Lelang Umum | 350.000.000 |
| 37 | Pembangunan Gedung Kantor | Pembangunan Ruang Makan UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Pembangunan Ruang Makan | Lelang Umum | 580.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|------|--------------------------|---|--------------------|-------------|
| 38 | Pembangunan Gedung Kantor | Pembangunan Sarana Air Bersih UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian | 1 Paket | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Sarana Air Bersih | Pengadaan Langsung | 130.000.000 |
| 39 | Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil produksi Tanaman Hortikultura | Pengadaan Peralatan dan Pengolahan Komoditi Bawang KT. Bumi Harapan | 1 Paket | APBD | Kab. Majene | TKDN: Tidak Pengadaan Peralatan dan Pengolahan Komoditi Bawang KT. Bumi Harapan | Pengadaan Langsung | 145.000.000 |
| 40 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional SUV | 1 Unit | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Kendaraan SUV 4X4 | e-Purchasing | 650.000.000 |
| 41 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Matic | 4 Unit | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Kendaraan Dinas Roda 2 | e-Purchasing | 76.000.000 |
| 42 | Pengadaan Mebeleur | Pengadaan Filling Cabinet/Rak Buku UPTD BPSDM | 1 Paket | APBD | Mamuju | TKDN: Tidak Lemari, Filling Cabinet | Pengadaan Langsung | 30.000.000 |
| 43 | Pengadaan Mebeleur | Pengadaan Kursi UPTD BPSDMP | 1 Paket | APBD | Mamuju | TKDN: Tidak Kursi | Pengadaan Langsung | 116.850.000 |
| 44 | Pengadaan Mebeleur | Pengadaan Meja UPTD BPSDMP | 1 Paket | APBD | Mamuju | TKDN: Tidak Meja | Pengadaan Langsung | 80.000.000 |
| 45 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan AC UPTD BPSDMP | 1 Paket | APBD | UPTD BPSDMP | TKDN: Tidak AC | Pengadaan Langsung | 170.776.200 |
| 46 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Komputer, Laptop, dan Printer UPTD BPSDMP | 1 Paket | APBD | UPTD BPSDMP | TKDN: Tidak Laptop, Komputer dan Printer | Pengadaan Langsung | 59.000.000 |
| 47 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Peralatan Kantor Dinas dan UPTD | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak TV dan Peralatan Mushallah | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|------|--------------------------|---|---------------------|-------------|
| 48 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Peralatan Kantor UPTD BPSDMP | 1 Paket | APBD | UPTD BPSDMP | TKDN: Tidak Sound Sistem di | Pengadaan Langsung | 170.000.000 |
| 49 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Genset UPTD Balai PSDMP | 1 Unit | APBD | Kec. Kalukku Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Genset | e-Purchasing | 307.950.000 |
| 50 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Pengadaan Cultivator | 5 Unit | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Kultivator | e-Purchasing | 75.000.000 |
| 51 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Pengadaan Hand Traktor | 6 Unit | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Hantraktor | e-Purchasing | 153.450.000 |
| 52 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Pengadaan Pompa Air | 1 Unit | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pompa Air | e-Purchasing | 24.000.000 |
| 53 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Harian | 1 paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Pakaian Dinas Harian | Pengadaan Langsung | 175.000.000 |
| 54 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pengadaan Pakaian Olahraga | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Pakaian Olah Raga | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 55 | Penelolaan Manajemen Data Statistik (Database) Pertanian | Jasa pembuatan Aplikasi Database | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Aplikasi Database | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |
| 56 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Bantuan Benih Padi Inbrida Kab. Majene | 7.500 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bantuan Benih Padi Inbrida | Pengadaan Langsung | 81.000.000 |
| 57 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Bantuan Benih Padi Inbrida Kab. Mamasa | 37.500 KG | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bantuan Benih Padi Inbrida | Penunjukan Langsung | 405.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------|------|-------------------------|--|---------------------|-------------|
| 58 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Bantuan Benih Padi Inbrida Kab. Mamuju | 37.500 KG | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bantuan Benih Padi Inbrida | Penunjukan Langsung | 405.000.000 |
| 59 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Bantuan Benih Padi Inbrida Kab. Mamuju Tengah | 30.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bantuan Benih Padi Inbrida | Penunjukan Langsung | 324.000.000 |
| 60 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Bantuan Benih Padi Inbrida Kab. Mamuju Utara | 30.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bantuan Benih Padi Inbrida | Penunjukan Langsung | 324.000.000 |
| 61 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Bantuan Benih Padi Inbrida Kab. Polewali Mandar | 75.000 KG | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bantuan Benih Padi Inbrida | Penunjukan Langsung | 810.000.000 |
| 62 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Majene 1 | 2.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Benih Budidaya Jagung Hibrida | Pengadaan Langsung | 100.000.000 |
| 63 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Majene 2 | 4.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Benih Budidaya Jagung Hibrida | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 64 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamasa 1 | 3.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Benih Budidaya Jagung Hibrida | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 65 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamasa 2 | 2.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Benih Budidaya Jagung Hibrida | Pengadaan Langsung | 100.000.000 |
| 66 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju 1 | 3.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Benih Budidaya Jagung Hibrida | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 67 | Penelolaan Produksi Tanaman Serealia | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju 2 | 2.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Benih Budidaya Jagung Hibrida | Pengadaan Langsung | 100.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 68 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju Tengah 1 | 3.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 69 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju Tengah 2 | 2.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Pengadaan Langsung | 100.000.000 |
| 70 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju Tengah 3 | 3.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 71 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju Tengah 4 | 2.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Pengadaan Langsung | 100.000.000 |
| 72 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju Utara 1 | 40.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Penunjukan Langsung | 2.000.000.000 |
| 73 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Mamuju Utara 2 | 20.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Penunjukan Langsung | 1.000.000.000 |
| 74 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Polewali Mandar 1 | 70.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Penunjukan Langsung | 3.500.000.000 |
| 75 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Budidaya Jagung Hibrida Kab. Polewali Mandar 2 | 4.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Pengadaan Langsung | 200.000.000 |
| 76 | Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal | Benih Padi Budidaya Padi Hibrida | 7.500 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | Penunjukan Langsung | 562.500.000 |
| 77 | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan | Pengadaan Alat Tanam Jagung Dorong | 75 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | e-Purchasing | 127.500.000 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|------|---|-------------|---------------------|---------------|
| 78 | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan | Pengadaan Handsprayer | 75 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | e-Purchasing | 63.840.000 |
| 79 | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan | Pengadaan Kultivator | 5 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | e-Purchasing | 83.000.000 |
| 80 | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan | Pengadaan Pompa Air | 54 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | e-Purchasing | 1.338.120.000 |
| 81 | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan | Pengadaan Rice Transplanter | 11 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | e-Purchasing | 817.300.000 |
| 82 | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan | Pengadaan Traktor Roda Dua | 104 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak | e-Purchasing | 2.675.400.000 |
| 83 | Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gudang Combine | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | TKDN: Tidak | Penunjukan Langsung | 6.000.000 |
| 84 | Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian | Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gudang Combine | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | TKDN: Tidak | Penunjukan Langsung | 8.000.000 |
| 85 | Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian | Pembangunan Gudang Combine | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | TKDN: Tidak | Pengadaan Langsung | 170.000.000 |
| 86 | Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian | Pengadaan Ayam Petelur | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | TKDN: Tidak | Pengadaan Langsung | 69.300.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|-------|---|---|--------------------|---------------|
| 87 | Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian | Pengadaan Handtraktor UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | 2 Unit | APBD | UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | TKDN: Tidak Handtraktor UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | e-Purchasing | 51.000.000 |
| 88 | Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian | Pengadaan Kendaraan Angkut 6 Roda | 1 Unit | APBD | UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | TKDN: Tidak Kendaraan Angkut 6 Roda | e-Purchasing | 400.000.000 |
| 89 | Pengembangan Inseminasi Bualan (IB) | Pengadaan N2 Cair dan Semen Beku | 1 Paket | APBD | UPTD IB | TKDN: Tidak N2 Cair dan Semen Beku | Pengadaan Langsung | 76.000.000 |
| 90 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Bibit Babi | 1 Paket | APBD | Kab. Mamuju Utara | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Babi | Pengadaan Langsung | 72.000.000 |
| 91 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Bibit Kambing | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Kambing | Lelang Umum | 320.000.000 |
| 92 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Bibit Kambing Unggul | 1 Paket | APBD | UPT Perbibitan Kab. Majene | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Kambing Unggul | Pengadaan Langsung | 60.000.000 |
| 93 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Bibit Sapi Paket I | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Sapi | Lelang Umum | 675.000.000 |
| 94 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Bibit Sapi Paket II | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Sapi | Lelang Umum | 1.852.500.000 |
| 95 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Calon Indukan Sapi | 1 Paket | APBD | KT. Raitte Tikala Kec. Kalumpang Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Pengadaan Calon Indukan Sapi | Pengadaan Langsung | 168.000.000 |
| 96 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Chopper | 1 Unit | APBD | KT. Simemangan Desa. Tandung Kec. Tinambung | TKDN: Tidak Pengadaan Chopper | Pengadaan Langsung | 25.000.000 |
| 97 | Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak | Pengadaan Hormon Penyertakan Birahi | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Hormon Penyertakan Birahi | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| 98 | Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura | Pengadaan Bahan Kimia Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura | 1 Paket | APBD | UPTD BBIH | TKDN: Tidak Pengadaan Bahan Kimia | Pengadaan Langsung | 68.420.000 |
| 99 | Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura | Pengadaan Bibit Tanaman Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura | 1 Paket | APBD | UPTD BBIH | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Tanaman | Pengadaan Langsung | 92.500.000 |
| 100 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Alat Pembuatan Lubang Tanam dan Rorak (P) | 12 Unit | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Alat Pembuatan Lubang Tanam dan Rorak | Lelang Umum | 240.000.000 |
| 101 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Alat Ukur Kadar Air Biji Kakao dan Biji Kopi | 8 Unit | APBNP | Kelompok Tani | TKDN: Tidak Pengadaan Alat Ukur Kadar Air Biji Kakao dan Biji Kopi sebanyak 8 Unit | E-Purchasing | 80.000.000 |
| 102 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Benih Kelapa Siap Tanam | 16.500 Batang | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Benih Kelapa | Lelang Umum | 222.750.000 |
| 103 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Benih Peremajaan Tanaman Kakao Paket I | 550.000 Batang | APBNP | | TKDN: Tidak Pengadaan Benih Tanaman Kakao Siap Tanam | Lelang Umum | 4.950.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|-------|-----------------------------|--|---------------------|---------------|
| 104 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Benih Peremajaan Tanaman Kakao Paket II | 400.000 Batang | APBNP | Kab. Mamuju dan Kab. Mamasa | TKDN: Tidak Pengadaan Benih Kakao Siap Tanam sebanyak 400.000 Batang | Lelang Umum | 3.600.000.000 |
| 105 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Feromon | 4.000 Set | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Feromon | Lelang Umum | 600.000.000 |
| 106 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Fungisida | 95.000 KG | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pupuk NPK | Pengadaan Langsung | 142.500.000 |
| 107 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Gunting Pangkas | 200 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Gunting Pangkas | Pengadaan Langsung | 20.000.000 |
| 108 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Knapsack Sprayer | 380 Buah | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Knapsack Sprayer | Lelang Umum | 247.000.000 |
| 109 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Knapsack Sprayer Peremajaan Tanaman Kakao | 380 Buah | APBNP | Kelompok Tani | TKDN: Tidak Pengadaan Knapsack Sprayer Peremajaan Tanaman Kakao sebanyak 380 Buah di Kabupaten Poleman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah | E-Purchasing | 247.000.000 |
| 110 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Mesin dan Pompa Air | 20 Unit | APBNP | Kelompok Tani | TKDN: Tidak Pengadaan pompa air sebanyak 20 Unit | E-Purchasing | 500.000.000 |
| 111 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Pupuk Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa | 4.500 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pupuk | Pengadaan Langsung | 38.250.000 |
| 112 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Pupuk NPK | 95.000 KG | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pupuk NPK | Lelang Umum | 950.000.000 |
| 113 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Pupuk Organik | 237.500 KG | APBNP | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pupuk NPK | Lelang Umum | 902.500.000 |
| 114 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Pupuk Organik Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta | 90.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pupuk Organik | Lelang Umum | 342.000.000 |
| 115 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Sarana pembangunan kebun induk Kopi | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Sarana pembangunan kebun induk Kopi | Pengadaan Langsung | 34.500.000 |
| 116 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar | Pengadaan Traktor dan Implement | 3 Unit | APBNP | Kelompok Tani | TKDN: Tidak Pengadaan Traktor dan Implement sebanyak 3 Unit | E-Purchasing | 2.205.000.000 |
| 117 | Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Halaman Kantor UPTD BPTPH | 1 Paket | APBD | UPTD BPTPH | TKDN: Tidak Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Halaman Kantor UPTD BPTPH | Penunjukan Langsung | 5.160.000 |
| 118 | Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Halaman Kantor UPTD BPTPH | 1 Paket | APBD | UPTD BPTPH | TKDN: Tidak Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Halaman Kantor UPTD BPTPH | Penunjukan Langsung | 6.880.000 |
| 119 | Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura | Penataan Halaman Kantor UPTD BPTPH | 1 Paket | APBD | UPTD BPTPH | TKDN: Tidak Penataan Halaman Kantor UPTD BPTPH | Pengadaan Langsung | 172.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|------|-------------------------|---|--------------------|----------------|
| 120 | Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI, Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura | Pengadaan Perangkat Tikus | 1 Paket | APBD | UPTD BPTPH | TKDN: Tidak Perangkap Tikus | Pengadaan Langsung | 30.000.000 |
| 121 | Pengembangan tanaman Perkebunan | Pengadaan Bahan Percontohan Demplot peremajaan tanaman kakao | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bahan Percontohan Demplot peremajaan tanaman kakao | Pengadaan Langsung | 163.300.000 |
| 122 | Pengembangan tanaman Perkebunan | Pengadaan Bahan Percontohan Integrasi Kakao-Ternak | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Bahan Percontohan Integrasi Kakao-Ternak | Pengadaan Langsung | 142.700.000 |
| 123 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan | Pengadaan Vaksin Anthrax dan kelengkapannya | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Vaksin Anthrax dan kelengkapannya | Pengadaan Langsung | 188.650.000 |
| 124 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan | Pengadaan Vaksin Rabies dan Kelengkapannya | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Vaksin Rabies dan Kelengkapannya | Lelang Umum | 715.000.000 |
| 125 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan | Pengadaan Combine Harvester Besar | 73 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Combine Harvester Besar | e-Purchasing | 25.915.000.000 |
| 126 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan | Pengadaan Combine Harvester Sedang | 19 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Combine Harvester Sedang | e-Purchasing | 2.926.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|------|--|--|--------------------|-------------|
| 127 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan | Pengadaan Corn Sheller | 24 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Corn Sheller | e-Purchasing | 648.000.000 |
| 128 | Peningkatan Prasarana dan Sarana Lab. Keswan dan Kesmavet serta Pengelolaan data Penyakit Hewan Melalui Sistem (PHMS) | Pengadaan Alat Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet | 1 Paket | APBD | UPTD Lab. Diagnostik Keswan dan Kesmavet | TKDN: Tidak Alat Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet | Pengadaan Langsung | 52.500.000 |
| 129 | Peningkatan Produksi Pakan Ternak | Pengadaan Benih Legum dan Polibag | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Benih Legum dan Polibag | Pengadaan Langsung | 36.500.000 |
| 130 | Peningkatan Produksi Pakan Ternak | Pengadaan HPT | 950.000 Stok | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan HPT | Lelang Umum | 570.000.000 |
| 131 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengadaan Handsprayer pada kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai | 58 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Handsprayer | e-Purchasing | 38.900.000 |
| 132 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengadaan Handsprayer pada kegiatan Pengembangan Kawasan Merah Kab. Majene Paket 2 | 3 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Handsprayer | Pengadaan Langsung | 1.950.000 |
| 133 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengadaan Kultivator pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai | 6 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Kultivator | e-Purchasing | 126.600.000 |
| 134 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengadaan Mesin Pemotong Rumput pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai | 8 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Mesin Pemotong Rumput | e-Purchasing | 14.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------|------|-------------------------|--|--------------------|---------------|
| 135 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengadaan Pompa Air pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai | 10 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pompa Air | e-Purchasing | 56.000.000 |
| 136 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengadaan Power Sprayer pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai | 6 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Power Sprayer | e-Purchasing | 7.200.000 |
| 137 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengadaan Power Sprayer pada kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai | 4 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Power Sprayer | e-Purchasing | 4.800.000 |
| 138 | Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | Pengembangan Kawasan Aneka Cabai | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Benih Cabai, Pupuk Kandang, Pupuk anorganik, Pupuk Cair, Pupuk Obat obatan, Ajir, Paranel, Malsa dan tall gawar | Lelang Umum | 4.432.000.000 |
| 139 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak ATK dan Bahan Komputer | Pemilihan Langsung | 157.000.000 |
| 140 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Langganan Surat Kabar dan Majalah | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Tabloid, Majalah, Koran dan Surat Kabar | Pengadaan Langsung | 60.000.000 |
| 141 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyebaran Informasi pembangunan pertanian | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Penyebaran Informasi, Honor Pejabat pengadaan, honor PPHP | Pengadaan Langsung | 150.900.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------------|-------|--|--|--------------------|---------------|
| 142 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan logistik kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Gula Pasir, Biskuit dll | Pengadaan Langsung | 25.400.000 |
| 143 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Belanja Penggandaan | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Fotocopy dan Map | Pengadaan Langsung | 40.954.300 |
| 144 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pengadaan belanja cetak | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Map, dan Selayang pandang Dinas Pertanian | Pengadaan Langsung | 160.900.000 |
| 145 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Fasilitasi Perawatan | 1 paket | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Fasilitasi Peralatan kegiatan | Pengadaan Langsung | 108.500.000 |
| 146 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Feed Addictive | 1 Paket | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Feed Addictive | Pengadaan Langsung | 136.000.000 |
| 147 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Bahan Pendukung IB | 6 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Bahan Pendukung IB | Pengadaan Langsung | 72.000.000 |
| 148 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Benih Legum | 1 paket | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Pengadaan Benih Legum | Pengadaan Langsung | 5.000.000 |
| 149 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Bibit Ternak Kambing APBNP | 200 Ekor | APBNP | UPTD Perbibitan Dinas Pertanian Kabupaten Majene | TKDN: Tidak Betina 150 Ekor dan Jantan 50 Ekor | Lelang Umum | 1.050.000.000 |
| 150 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan HPT Berkualitas | 100.000 Stek | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Pengadaan HPT Berkualitas sebanyak 100.000 Stek di Kabupaten Majene | Pengadaan Langsung | 100.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|-------|---|---|--------------------|-------------|
| 151 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Hormon Penyertakan Birahi | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Hormon Penyertakan Birahi | Pengadaan Langsung | 180.000.000 |
| 152 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Identifikasi status Reproduksi | 19.765 Buah | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Identifikasi status Reproduksi | Pengadaan Langsung | 177.885.000 |
| 153 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Kontainer Lapangan dan Depo N2 Cair | 1 Paket | APBN | Kontainer Lapangan dan Kontainer Depo N2 Cair | TKDN: Tidak Kontainer | Lelang Umum | 468.900.000 |
| 154 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Multivitamin dan Antibiotik | 6 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Multivitamin dan Antibiotik | e-Purchasing | 120.000.000 |
| 155 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan N2 Cair | 6.540 Liter | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan N2 Cair | Pengadaan Langsung | 196.200.000 |
| 156 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Pakan Konsentrat Sapi | 15.000 Kg | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pakan Konsentrat Sapi | e-Purchasing | 105.000.000 |
| 157 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Semen Beku | 25.000 Dosis | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Semen Beku | e-Purchasing | 175.000.000 |
| 158 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Pengadaan Ternak Sapi Potong | 23 Ekor | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Ternak Sapi Potong | Pengadaan Langsung | 195.500.000 |
| 159 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Penguatan Sumber Bibit Benih HPT di UPTD | 1 Paket | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Penguatan Sumber Bibit Benih HPT di UPTD | Pengadaan Langsung | 199.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|-------|-------------------------|--|--------------------|-------------|
| 160 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Sarana Pengolahan Pakan | 1 paket | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Sarana Pengolahan Pakan | E-Purchasing | 61.500.000 |
| 161 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Sarana penunjang Reproduksi Ternak | 1 paket | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Sarana penunjang Reproduksi Ternak | Pengadaan Langsung | 50.000.000 |
| 162 | Penyediaan Bibit Unggul Tanaman perkebunan | Pengadaan Bibit Lada pada Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Lada | Pengadaan Langsung | 75.000.000 |
| 163 | Penyediaan Bibit Unggul Tanaman perkebunan | Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Bibit Sambung Pucuk | Pengadaan Langsung | 175.000.000 |
| 164 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pengadaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Alat Pembersih | Pengadaan Langsung | 27.400.000 |
| 165 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Penyediaan Jasa Service Kendaraan | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Service Kendaraan | Pengadaan Langsung | 120.000.000 |
| 166 | Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak | Penyediaan Jasa Iklan media cetak | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Iklan Media Cetak | Pengadaan Langsung | 50.000.000 |
| 167 | Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak | Penyediaan Jasa Layanan Advetorial Dinas Pertanian | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Jasa Advetorial, Honor Pejabat Pengadaan dan Honor PPHP | Pengadaan Langsung | 188.450.000 |
| 168 | Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak | Penyediaan Jasa Publikasi Program Pembangunan Pertanian | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Publikasi Program Pembangunan | Pengadaan Langsung | 45.000.000 |
| 169 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Alat Listrik | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Alat Listrik | Pengadaan Langsung | 19.500.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------|
| 170 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Makan minum tamu | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Penyediaan Makan dan minum tamu | Pengadaan Langsung | 25.000.000 |
| 171 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan makan minum rapat | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Penyediaan Makan, Minum Snack rapat dan konsumsi updating data kepegawalan | Pengadaan Langsung | 110.000.000 |
| 172 | Penyediaan benih unggul Tanaman Pangan | Penyediaan Cadangan Benih Jagung | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Penyediaan CBD Jagung | Pengadaan Langsung | 5.400.000.000 |
| 173 | Penyediaan benih unggul Tanaman Pangan | Penyediaan Cadangan Benih Padi | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Pengadaan CBD Padi | Pengadaan Langsung | 178.000.000 |
| 174 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Silo Jagung | 1 Paket | APBD | Kab. Mamuju Tengah | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 15.000.000 |
| 175 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Jasa Konsultan Perencana Pembangunan dan Pemasangan Silo Jagung | 1 Paket | APBD | Kab. Mamuju Tengah | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 20.000.000 |
| 176 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lantai Jemur Kl. Sinar Manakarra | 1 Paket | APBD | Desa Losso Kec. Sampaga Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 3.000.000 |
| 177 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Jasa Konsultan pengawasan Pembangunan Lantai Jemur Kl. Sinar Manakarra | 1 Paket | APBD | Desa Losso Kec. Sampaga Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 2.000.000 |
| 178 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Jasa Pembongkaran dan Pengangkutan SILO Jagung | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pembongkaran dan Pengangkutan SILO Jagung | Pengadaan Langsung | 110.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------|------|--|---|---------------------|-------------|
| 179 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Pembangunan Lantai Jemur Kl. Sinar Manakarra | 1 Paket | APBD | Desa Losso Kec. Sampaga Kab. Mamuju | TKDN: Tidak Pembangunan Lantai Jemur Kl. Sinar Manakarra | Pengadaan Langsung | 50.000.000 |
| 180 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Pembangunan dan Pemasangan Silo Jagung | 1 Paket | APBD | Kab. Mamuju Tengah | TKDN: Tidak Pembangunan dan Pemasangan Silo Jagung | Lelang Umum | 500.000.000 |
| 181 | Penyediaan sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Pasca Panen | 1 Unit | APBD | KT. Ulu Galung Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene | TKDN: Tidak Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Pasca Panen | E-Purchasing | 40.000.000 |
| 182 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Jasa Pembuatan Aplikasi Perencanaan Online | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Aplikasi Perencanaan | Penunjukan Langsung | 45.000.000 |
| 183 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Kantor Dinas Pertanian | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Konsultan Pengawasan | Penunjukan Langsung | 13.500.000 |
| 184 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Kantor Dinas Pertanian | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Konsultan Perencanaan | Penunjukan Langsung | 18.000.000 |
| 185 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Rehabilitasi Kantor Dinas Pertanian | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Rehabilitasi Kantor Dinas | Lelang Umum | 450.000.000 |
| 186 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Kebun Induk Batupanga | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 3.630.000 |
| 187 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Kebun Induk Pucceda | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 4.893.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 188 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar 1 UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 2.500.000 |
| 189 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar 2 UPTD Balai proteksi dan Perbenihan Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 4.893.000 |
| 190 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Kebun Sumarorong | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 2.040.000 |
| 191 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Puceda | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 4.893.000 |
| 192 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Rabat Beton UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 4.893.000 |
| 193 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 1.500.000 |
| 194 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Kebun Induk Batupanga | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 4.840.000 |
| 195 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar 1 UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Konsultan Perencanaan | Penunjukan Langsung | 3.400.000 |
| 196 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar 2 UPTD Balai proteksi dan Perbenihan Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 6.524.000 |
| 197 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Kebun Induk Majene | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 5.000.000 |
| 198 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Puceda | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Pengadaan Langsung | 6.524.000 |
| 199 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rabat Beton UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 6.524.000 |
| 200 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Kebun Sumarorong | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 2.720.000 |
| 201 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan pengawasan Pembangunan Pagar Kebun Induk Majene | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 4.000.000 |
| 202 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa Konsultan perencanaan Pembangunan Lahan Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 3.000.000 |
| 203 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa konsultan Pengawasan Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Batupanga | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pengawasan | Penunjukan Langsung | 4.893.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|------|---|---|---------------------|-------------|
| 204 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa konsultan Pengawasan Pembangunan Lahan Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Penagawasan | Penunjukan Langsung | 2.500.000 |
| 205 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Batupanga | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 6.524.000 |
| 206 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Kebun Induk Pucceda | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 6.524.000 |
| 207 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Perencanaan | Penunjukan Langsung | 2.000.000 |
| 208 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Batupanga | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Batupanga | Pengadaan Langsung | 163.100.000 |
| 209 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Drainase Kebun Induk Batupanga | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Drainase Kebun Induk Batupanga | Penunjukan Langsung | 121.000.000 |
| 210 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Drainase Kebun Induk Pucceda | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Drainase Kebun Induk Pucceda | Pengadaan Langsung | 163.100.000 |
| 211 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Lahan Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Lahan Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | Penunjukan Langsung | 60.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|------------|---|--|--------------------|-------------|
| 212 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Pagar 1 UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Pagar 1 | Pengadaan Langsung | 92.000.000 |
| 213 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Pagar 2 UPTD Balai proteksi dan Perbenihan Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pagar 2 | Pengadaan Langsung | 165.000.000 |
| 214 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Pagar Kebun Induk Majene | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pagar Kebun Induk Majene | Pengadaan Langsung | 120.000.000 |
| 215 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Pagar Kebun Sumarorong | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pagar Kebun Sumarorong | Pengadaan Langsung | 68.000.000 |
| 216 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Pucceda | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Rabat Beton Kebun Induk Pucceda | Pengadaan Langsung | 163.100.000 |
| 217 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Rabat Beton UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Rabat Beton UPTD Balai Proteksi Perkebunan | Pengadaan Langsung | 163.100.000 |
| 218 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pembangunan Tempat Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pembangunan Tempat Parkir UPTD Balai Proteksi Perkebunan | Pengadaan Langsung | 50.000.000 |
| 219 | Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | Pengadaan Pupuk Kegiatan Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | 2 Unit | APBD, APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman perkebunan | TKDN: Tidak Pupuk | Pengadaan Langsung | 181.200.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|------|---|--|---------------------|-------------|
| 220 | Sistem Informasi Spasial Penyuluh Pertanian, Perikanan & Kehutanan | Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Spasial | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | TKDN: Tidak Konsultansi Sistem Informasi Spasial | Penunjukan Langsung | 50.000.000 |
| 221 | | Pengadaan Benih Bawang Merah pada Kegiatan Pengembangan Budidaya Bawang Merah Kab. Majene Tahap 1 | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Benih Bawang | Lelang Umum | 803.850.000 |
| 222 | | Pengadaan Benih Bawang Merah pada Kegiatan Pengembangan Budidaya Bawang Merah Kab. Majene Tahap 2 | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Benih Bawang | Lelang Umum | 803.850.000 |
| 223 | | Pengadaan Handsprayer pada kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Kab. Majene Paket 1 | 3 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Handsprayer | Pengadaan Langsung | 1.950.000 |
| 224 | | Pengadaan Kultivator pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah | 1 Paket | APBD | Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene | TKDN: Tidak Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Bawang Merah | E-Purchasing | 30.000.000 |
| 225 | | Pengadaan Kultivator pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Kab. Majene Tahap 1 | 5 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Kultivator | E-Purchasing | 105.000.000 |
| 226 | | Pengadaan Kultivator pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Kab. Majene Tahap 2 | 5 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Kultivator | E-Purchasing | 105.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|------|---|---|--------------------|------------------------|
| 227 | | Pengadaan Obat Obatan pada Kegiatan Pengembangan Budidaya Bawang Merah Kab. Majene Tahap 1 | 100 Liter | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan obat obatan | Lelang Umum | 18.580.000 |
| 228 | | Pengadaan Obat Obatan pada Kegiatan Pengembangan Budidaya Bawang Merah Kab. Majene Tahap 2 | 100 Liter | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan obat obatan | Pengadaan Langsung | 18.580.000 |
| 229 | | Pengadaan Pompa Air pada kegiatan pengembangan kawasan bawang merah Kab. Majene Paket 1 | 4 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pompa air | E-Purchasing | 24.000.000 |
| 230 | | Pengadaan Pompa Air pada kegiatan pengembangan kawasan bawang merah Kab. Majene Paket 2 | 4 Unit | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pompa air | E-Purchasing | 24.000.000 |
| 231 | | Pengadaan Pupuk An Organik pada Kegiatan Pengembangan Budidaya Bawang Merah Kab. Majene Tahap 2 | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pupuk anorganik | Pengadaan Langsung | 46.620.000 |
| 232 | | Pengadaan Pupuk An organik pada Kegiatan Pengembangan Budidaya Bawang Merah Kab. Majene Tahap 1 | 1 Paket | APBN | Provinsi Sulawesi Barat | TKDN: Tidak Pengadaan Pupuk anorganik | Pengadaan Langsung | 46.620.000 |
| 233 | | Pengadaan Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Bawang Merah | 1 Paket | APBD | Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene | TKDN: Tidak Benih Bawang Merah, Pupuk Kandang, Pestisida dan Hand Sprayer | Pengadaan Langsung | 150.000.000 |
| Total | | | | | | | | 957.736.123.500 |

| No. | Kegiatan | Nama Paket | Vol. | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pemilihan Penyedia | Pagu |
|--------------|--|------------------------------------|---------|-------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak | Penguatan Sumber Bibit HPT di UPTD | 1 Paket | APBNP | UPTD | TKDN: Tidak Penguatan Sumber Bibit Benih HPT di UPTD | Pengadaan Langsung | 199.000.000 |
| Total | | | | | | | | 199.000.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|--|---------|--|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Administrasi Kegiatan PENAS KINA 2017 | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | Administrasi Kegiatan | 5.000.000 |
| 2 | Akomodasi dan Konsumsi Peserta PENAS KINA 2017 | 1 Paket | APBD | Provinsi NAD | Akomodasi dan Konsumsi | 199.500.000 |
| 3 | Dukungan Fasilitas Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 10.500.000 |
| 4 | Dukungan Fasilitas Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Pangan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 86.220.000 |
| 5 | Dukungan Fasilitas Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 150.000.000 |
| 6 | Dukungan Fasilitas Pemasaran dan Promosi Produksi Peternakan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 98.415.000 |
| 7 | Dukungan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 45.000.000 |
| 8 | Dukungan Pembinaan Pengolahan Hasil Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 275.000.000 |
| 9 | Dukungan Pembinaan Usaha Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 40.000.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|---|---------|--|-------------------------|------------|-------------|
| 10 | Dukungan Penangan Pangan Asal Hewan yang aman sehat utuh dan halal | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 90.050.000 |
| 11 | Dukungan Penangan Pascapanen Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 485.425.000 |
| 12 | Dukungan Penangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Produksi Tanaman Pangan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 94.820.000 |
| 13 | Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Produksi Tanaman Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 9.600.000 |
| 14 | Dukungan Penerapan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 163.500.000 |
| 15 | Dukungan Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | URTID IB | | 139.000.000 |
| 16 | Dukungan Pengembangan Perbibitan dan Budaya Ternak (Bidang PKH) | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 543.800.000 |
| 17 | Dukungan Pengembangan Perbibitan dan Perawatan ternak | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD PHMT | | 162.080.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|--|---------|--|--|---------------------------------|-------------|
| 18 | Dukungan Pengembangan dan Pengelolaan Pakan ternak | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 139.300.000 |
| 19 | Dukungan Peningkatan Prasarana dan sarana Lab. Keswan dan Kesmayet serta pengelolaan Data Penyakit PHMS | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD Lab. Diagnostik Keswan dan Kesmayet | | 399.550.000 |
| 20 | Dukungan Penyediaan Sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 11.000.000 |
| 21 | Dukungan Penyediaan Sarana/prasarana panen dan pasca panen tanaman pangan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 26.300.000 |
| 22 | Koordinasi Teknis Pengembangan Peternakan dan Keswan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 76.660.000 |
| 23 | Penyediaan Administrasi Tender Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 1.500.000 |
| 24 | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 Tahun | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 400.000.000 |
| 25 | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dan monitoring kegiatan benih pada Keg. Penyediaan bibit unggul Tanaman Pangan | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | Perjalanan Dinas | 12.000.000 |
| 26 | Penyediaan Biaya perjalanan dinas luar daerah | 1 Tahun | APBD | Seluruh Indonesia | Perjalan Dinas Luar Daerah | 650.000.000 |
| 27 | Penyediaan Honor Panitia PPHP Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan | 2 Paket | APBD | Kantor Dinas | Honor PPHP | 3.150.000 |
| 28 | Penyediaan Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | 5 Paket | APBD | Kantor Dinas | Honor Tim PPHP | 6.000.000 |
| 29 | Penyediaan Honor Panitia/Pejabat Pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | 5 Paket | APBD | Kantor Dinas | Honor Panitia/Pejabat Pengadaan | 12.300.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|-------|--|---------|-------------|----------------|---|---------------|
| 30 | Penyediaan Honor Panitia/Pejabat Pengadaan Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan | 2 Paket | APBD | Sulawesi Barat | Honor Panitia/Pejabat pengadaan | 5.350.000 |
| 31 | Penyediaan Honor Pejabat Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 2 Paket | APBD | Kantor Dinas | Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional dan Kendaraan Dinas Roda Dua | 900.000 |
| 32 | Penyediaan Honor TIM PPHP Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 2 Paket | APBD | Kantor Dinas | Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Roda Dua Malic | 1.650.000 |
| 33 | Penyediaan Jasa Honorarium Petugas Kehumasan | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | Honor Petugas Kehumasan | 9.600.000 |
| 34 | Penyediaan Jasa Honorir Petugas Kebersihan Kantor dan UPTD | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | - | 55.200.000 |
| 35 | Penyediaan Jasa Honorir Sopir Dinas | 1 Tahun | APBD | Jasa Sopir | Penyediaan Jasa Sopir | 12.000.000 |
| 36 | Penyediaan Jasa Pegawai Honorir Kegiatan Penyediaan Surat Memurat | 72 OB | APBD | Kantor Dinas | Operator Komputer, Tenaga Administrasi | 57.600.000 |
| 37 | Penyediaan Jasa Pegawai Honorir/tenaga Administrasi | 1 Tahun | APBD | Kantor Dinas | Tenaga Administrasi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Penyuluhan | 288.000.000 |
| 38 | Penyediaan Jasa Penjaga Malam Kantor dan UPTD | 1 Paket | APBD | Dinas dan UPTD | Penjaga Malam Kantor dan UPTD | 116.400.000 |
| 39 | Penyediaan jasa honorir tenaga logistik Kantor | 1 Tahun | APBD | Kantor Dinas | Penyediaan Honorir | 3.600.000 |
| 40 | Transport Peserta PENAS KTNA 2017 (Mekassar - Aceh PP) | 1 Paket | APBD | Provinsi NAD | Transport Udara | 798.000.000 |
| Total | | | | | | 5.690.170.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|--|---------|--|-----------------------|------------|-------------|
| 1 | Adopsi Teknologi Pertanian (PENAS KTNA) | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Dalam dan Luar Daerah | | 37.000.000 |
| 2 | Biaya pengiriman surat, laporan dll pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 500.000 |
| 3 | Bentek Penyusunan Materi dan Penyebaran Informasi Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 952.350.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|--|---------|--|--|------------|-------------|
| 4 | Dukungan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | 3 Paket | APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 24.350.000 |
| 5 | Dukungan Administrasi Pengembangan Kawasan Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 35.750.000 |
| 6 | Dukungan Administrasi Penyediaan Bbit Unggul Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 438.000.000 |
| 7 | Dukungan Administrasi Sistem Informasi Sosial Penyuluh Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 1.200.000 |
| 8 | Dukungan Pengembangan Diklat Penyuluhan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD | UPTD BPSDMP | | 46.000.000 |
| 9 | Dukungan Pengembangan Revisi/Perbaikan Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD BBIH | | 168.920.000 |
| 10 | Dukungan Penguatan Komisi Penyuluhan Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 121.500.000 |
| 11 | Dukungan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 342.850.000 |
| 12 | Dukungan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 12.500.000 |
| 13 | Dukungan Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbaikan Tanaman perkebunan | | 162.500.000 |
| 14 | Kegiatan Fasilitas dan Identifikasi bantuan usaha serta konflik perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 10.500.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|---|---------|--|----------------------|--|-------------|
| 15 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Petani | 1 Tahun | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD BPSDM Pertanian | | 236.200.000 |
| 16 | Konsolidasi Pembangunan Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 50.000.000 |
| 17 | Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 46.000.000 |
| 18 | Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Pangan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 85.460.000 |
| 19 | Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 123.102.500 |
| 20 | Koordinasi Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 91.300.000 |
| 21 | Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan SKPD | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 175.820.000 |
| 22 | Monitoring/Supervisi Pelaksanaan Sistem Kerja Lapangan dan Kuntungan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 26.500.000 |
| 23 | Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa (Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan) | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | ATK, Materi, Spanduk, Penggandaan, Perjalanan dinas dan Honor Narasumber | 126.860.000 |
| 24 | Pembayaran pajak kendaraan | 1 Tahun | APBD | Kantor Dinas | | 50.000.000 |
| 25 | Pembayaran rekening air | 1 Tahun | APBD | Kantor Dinas | | 5.000.000 |
| 26 | Pembayaran rekening listrik dan penambahan daya | 1 Tahun | APBD | Kantor dan UPTD | | 923.660.000 |
| 27 | Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Hembug Luar Biasa KTNA dan FK P4S) | 1 Tahun | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 405.000.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|---|---------|--|---|------------|-------------|
| 28 | Pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 92.250.000 |
| 29 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perbantuan/Perbibitan Hortikultura | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 50.000.000 |
| 30 | Pembinaan dan Pemberdayaan Perbantuan/Perbibitan Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 100.000.000 |
| 31 | Pembinaan dan Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 623.400.000 |
| 32 | Pembinaan, pengawasan dan pemantauan perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 51.000.000 |
| 33 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular lemak | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 239.795.000 |
| 34 | Penanganan Dampak perubahan iklim dan perubahan kebakaran | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 10.500.000 |
| 35 | Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Strategic Pemerintah | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 300.200.000 |
| 36 | Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD BPSB TPH | | 80.240.000 |
| 37 | Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit unggul Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan | | 545.000.000 |
| 38 | Pengelolaan Manajemen Data Statistik Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 164.220.000 |

| No. | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Page |
|-----|--|---------|--|---|------------------------|-------------|
| 39 | Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 257.750.000 |
| 40 | Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian | 1 Paket | APBD | UPTD Balai Mekanisasi dan Pengembangan Agribisnis | | 403.825.000 |
| 41 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD BBTP | | 212.825.000 |
| 42 | Pengembangan Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 818.800.000 |
| 43 | Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT, DPI dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan | | 43.200.000 |
| 44 | Pengembangan Teknologi pengendalian OPT dan DPI Komoditi T. Pangan dan Hortikultura | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 233.910.000 |
| 45 | Pengembangan dan Penerapan teknologi budidaya tanaman Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 299.850.000 |
| 46 | Penggunaan surat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 3.000.000 |
| 47 | Penilaian dan Pemberian Penghargaan bagi Keliabagaan Penyuluhan, Penyuluh dan Rantai Berprestasi | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 69.100.000 |
| 48 | Peningkatan Pengelolaan Lahan Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 10.300.000 |
| 49 | Peningkatan Prasarana informasi pertanian | 1 Paket | APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 10.000.000 |
| 50 | Penyediaan Administrasi Tender Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 300.000 |
| 51 | Penyediaan Administrasi Tender Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | ATK dan Bahan Komputer | 1.250.000 |

| No. | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Page |
|-----|---|---------|-------------|-----------------------|---|-------------|
| 52 | Penyediaan Administrasi Tender Kegiatan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 500.000 |
| 53 | Penyediaan Administrasi Tender kegiatan Pengadaan Mebelur | 1 Paket | APBD | Mamuju | ATK dan Bahan Komputer | 1.000.000 |
| 54 | Penyediaan Administrasi Tender kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 1.250.000 |
| 55 | Penyediaan Bahan Bakar dan pelumas | 1 Tahun | APBD | Kantor Dinas | | 125.000.000 |
| 56 | Penyediaan Honor PPHP Kegiatan Pengadaan Mebelur | 3 Paket | APBD | Mamuju | | 2.850.000 |
| 57 | Penyediaan Honor Panitia PHP Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 1.200.000 |
| 58 | Penyediaan Honor Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 4 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 3.450.000 |
| 59 | Penyediaan Honor Panitia Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 2.500.000 |
| 60 | Penyediaan Honor Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Mebelur | 3 Paket | APBD | Mamuju | | 1.200.000 |
| 61 | Penyediaan Honor Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan peralatan Gedung Kantor | 4 Paket | APBD | Kantor Dinas | Honor Pejabat Pengadaan | 1.600.000 |
| 62 | Penyediaan Honor Pejabat Pengadaan dan Honor PPHP Kegiatan Pengadaan Pakatan Dinas beserta perengkapannya | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 1.050.000 |
| 63 | Penyediaan Honor Pejabat Pengadaan dan Panitia PHP Kegiatan Pengadaan Pakatan Khusus Hari hari tertentu | 1 Paket | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 1.100.000 |
| 64 | Penyediaan Material dan Benda Pos Lainnya kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 450.000 |
| 65 | Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1 Tahun | APBD, APBD | Dalam dan Luar Daerah | Latpin IV, II dan Peningkatan Kapasitas ASN | 307.561.000 |
| 66 | Penyediaan Perawatan Peralatan Kantor | 1 Tahun | APBD | Kantor Dinas | | 30.000.000 |
| 67 | Penyediaan Suku Cadang dan Rehab Kendaraan Dinas Operasional | 1 Tahun | APBD, APBD | Kantor Dinas | | 270.000.000 |
| 68 | Penyediaan jasa internet dan fax/male | 1 Tahun | APBD | Kantor Dinas | | 45.000.000 |
| 69 | Penyusunan Data Base Kelompok Tani | 1 Paket | APBD | Kantor Dinas | | 41.500.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|----|--|------------|--|-------------------------|--|-------------|
| 70 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 282.825.000 |
| 71 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | LAKIP, LPPD, LKPJ | 19.800.000 |
| 72 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | Laporan Keuangan Semesteran | 11.400.000 |
| 73 | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun dan Bimtek Pengelola Keuangan | 2 Kegiatan | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 188.261.000 |
| 74 | Penyusunan RDK/RDCK Kelompok Tani | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 182.800.000 |
| 75 | Penyusunan RKA-P/DPPA | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 23.500.000 |
| 76 | Penyusunan RKA/DPA | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 25.000.000 |
| 77 | Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 9.250.000 |
| 78 | Perencanaan Partisipatif (PRA) bagi penyuluh | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 119.400.000 |
| 79 | Perluasan Areal Pertanian | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 380.300.000 |
| 80 | Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Komoditi Perkebunan | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 120.000.000 |
| 81 | Sekolah dan Laboratorium Lapang Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Paket | APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 10.500.000 |
| 82 | Temu Hari Lapang (FFD) bagi petani | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Provinsi Sulawesi Barat | | 156.400.000 |

| No | Kegiatan | Volume | Sumber Dana | Lokasi | Keterangan | Pagu |
|--------------|--|---------|--|--------------|------------|-----------------------|
| 83 | Temu Tembe Penyuluh Pertanian seSulawesi Barat | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 245.850.000 |
| 84 | Workshop Perencanaan Program SKPD | 1 Paket | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | Kantor Dinas | | 271.120.000 |
| Total | | | | | | 12.203.224.500 |



Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk mrnjawab rumusan masalah bagaimana implementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog terhadap keberadaan usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat :

1. Apa yang anda ketahui tentang e-katalog/ e-procurement?
2. Bagaimana menurut anda penerapan e-katalog/ e-procurement?
3. Efisiensi, dari segi harga pasar, apakah cukup bersaing harga yang ditawarkan secara e-katalog/ e-procurement?
4. Bagaimana tingkat persaingan usaha antara pengusaha sedang/ besar dengan pengusaha kecil?
5. Bagaimana dampak penerapana e-katalog/ e-procurement terhadap usaha kecil lokal?
6. Efektivitas, Dengan penerapan sistem e-katalog, apakah tujuan harga pemerintah dapat tercapai?
7. Apa kendala dalam pelaksanaan penyediaan barang secara e-katalog?
8. Apa masukan untuk perbaikan penerapan sistem e-katalog/ e-procurement!

Lampiran 6. Sumber Informasi/ Data Primer

- a. PPK Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
 1. Masnawi Malik
 2. Adnan
 3. Hidayat
- b. Penyedia E-Katalog
 1. CV. Mandiri Garlica Pratama (Jawa Tengah)
 2. PT. Rutan (Makassar)
 3. PT. Corin Mulia Gemilang (Jawa Timur)
 4. PT. Pura Barutama (Jawa Tengah)
 5. CV. Adi Setia Utama Jaya (Jawa Timur)
- c. Penyedia Non E-Katalog
 1. Toko Usaha Maju (Mamuju)
 2. Toko Angkasa Mesin (Mamuju)
 3. Bengkel Matakali (Polman)
 4. CV. Bali Cemerlang Indoguna (Bali)
- d. Pejabat Pengadaan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
 1. Ansar Abduh
 2. Hermanto

Lampiran 7. Transkrip Hasil Wawancara

Sumber : Toko Angkasa Mesin

Waktu Wawancara : 13 Januari 2018

1. E-katalog adalah suatu daftar yang di buat dalam bentuk elektronik yang di akses berbasis internet
2. Sangat bagus kerana meningkatkan layanan publik.
3. Tidak, karena harga barang e-katalog bersaing dengan pedagang besar dengan harga yang sebanding
4. Persaingannya cukup bagus karena saling tidak menjatuhkan harga barang
5. Dampaknya e-katalog lebih lengkap speknya, harga serta kualitas barangnya
6. Tujuan harga pemerintah yang di terapkan cukup terjangkau bagi masyarakat
7. Kendalnya itu masih banyak kekeruanan sistem e-katalog elektronik belum sepenuhnya dihubungkan dengan sistem informasi bagi pengguna e-katalog
8. Masukannya, tentunya bisa lebih baik, lebih banyak menyediakan informasi-informasi yang lebih lengkap.

Sumber : **Toko Usaha Maju**

Waktu Wawancara : **13 Januari 2018**

1. E-katalog itu merupakan suatu tender dari harga pemerintah yang berdasarkan dengan harga pabrik yang langsung di datangkan dari pusat yang kemudian di tambah dengan ongkos transport. Jadi, memang aga berat untuk kita ikuti harga tersebut, e-katalok itu pengadaan barang pemenrintah yang langsung berhubungan dengan importir ke produsen langsung, sisa di tambahkan dengan ongkos transport. Jadi memng harga aga susah jika kita bersaing (dengan lokal), kita pasti akan menyerah.
2. Yah sebetulnya secara global banyak penghematan-penghemat yang dhasilkan e-katalog mendukung pemerintah agar kurangnya para korupsi, Pengurangan mark-up, cuman dampak kita sebagai pengusaha lokal malah kesulitan karena barang disini tidak keluar jadi perederan uang yang ada di sini malah menjadi sedikit karena semua uang langsung kepusat atau kepabrik, secara perputaran ekonomi sangat kurang, kecuali barang yang tidak tercantum di e-katalog kami bisa adakan, tetapi sudah hampir semua jenis barang sudah tercantum dalam e-katalog. Namun harga barang yang ada di lokal itu jauh berbeda dengan harga yg ada dipusat.
3. Tidak bisa, karena harga pasar dengan pusat sangat jauh, cuman dari pihak produsen mau bekerja sama dengan kami yah kami mampu menyiapkan barang yang di inginkan dari pihak produsen, paling kami dapat fee cuman sedikit.

4. Keuntungan yang diperoleh oleh pusat sangat jauh lebih banyak di bandingkan dengan kita yang ada di lokal kecuali ada sub e-katalog mungkin saja kita bisa bekerja sama
5. Sebetulnya kalau mau lebih bersih e-katalog sebetulnya bisa lebih langsung tidak usaha ada proses pencairan yang lebih rumit karena terkadang saat proses penandatanganan untuk membayar banyak proses yang sangat rumit.
6. Iya, cuman masalah kepincangan jadi banyak uang beredar pada sepi cuman uang yang beredar itu langsung ke pusat sedangkan di daerah uang malah sedikit para toko-toko yang ada di daerah secara penjualan sudah pasti sepi, ini bukan hanya disini saja bahkan disuluruh indonesia sudah sangat terasa dampak dari e-katalog.
7. Tidak pernah mengadakan e-katalog karena pengurusan sangat susah untuk pembayaran, tetapi bagusnya di tiap-tiap daerah harus di adakan cabang/ sub e-katalog biar proses mudah dan harga sesuai dengan yang ada di daerah karena aga susah jika harga pusat kemudian dibawa ke daerah. Dan mempermudah proses pemeriksaan barang jika ada yang bermasalah dari sisi barangnya. Sebetulnya orang yang pesan sangat di permudah.
8. Kalau bisa e-katalog diadakan di tiap daerah agar mempermudah proses pemesanan barang yang diinginkan sehingga tak terjadi kepincangan harga tersebut.

Sumber : **Bengkel Matakali**

Waktu Wawancara : **14 Januari 2018**

1. E-katalog merupakan pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik/ on line
2. Pelaksanaan e-katalog hanya memberdayakan perusahaan besar dan tidak memperdulikan usaha kecil yang ada di daerah.
3. Sesungguhnya, harga barang yang ditawarkan dalam e-katalog memang sangat bersaing karena harga barang/ produk yang ditawarkan dari masing-masing perusahaan berbeda-beda tergantung dari spesifikasi barang.
4. Persaingan usaha antara usaha besar/ sedang dengan usaha kecil dapat dikatakan tidak ada, malah yang terjadi adalah persaingan antar usaha besar/ sedang yaitu mereka yang menawarkan barang secara e-katalog.
5. Dampak pelaksanaan e-katalog sangat terasa bagi usaha-usaha kecil, khususnya yang ada di daerah-daerah. Produk atau barang yang diproduksi sebelum penerapan e-katalog masih laku terjual dan pemesanan barang kontinyu dari dinas Provinsi maupun dinas Kabupaten. Tetapi selama adanya kebijakan e-katalog, sudah tidak adalagi pemesanan barang dan tenaga kerja kami mau tidak mau harus mencari lahan pekerjaan lain.
6. Secara umum, kami sepakat dengan pelaksanaan pengadaan barang secara e-katalog karena sangat efektif dari segi harga dan waktu. Harga yang diperoleh sudah merupakan harga pemerintah dan waktu yang dibutuhkan untuk proses pemesanan lebih singkat.

7. Yang menjadi kendala bagi kami dan ini juga sebagai masukan dalam menerapkan pengadaan barang secara e-katalog adalah belum berpihaknya pemerintah kepada usaha-usaha kecil terutama yang ada di daerah-daerah dalam memasarkan dan mengembangkan produk hasil usahanya. Yang sangat kami rasakan juga segi permodalan.




Sumber : **Adnan (PPK)**

Waktu Wawancara : **15 Januari 2018**

1. Yang saya ketahui tentang e-katalog adalah sebuah sistem mekanisme pengadaan barang yang dilakukan secara online yang secara langsung oleh pihak dinas yang langsung dengan penyedia
2. Penerapan e-katalog selama ini sudah berjalan sudah sesuai dengan semestinya artinya apa yang menjadi kendala kendala yang pengadaan sistem non e-katalog baik pelelangan atau secara ini itu secara langsung bisa di evisiiskan waktu dengan proses pengadaan dan lebih efisiensi.
3. Sangat efisiensi Dalam hal ini langsung kepada produsen dari segi harga itu jauh lebih rendah dari harga pasar kalau dikatan bersaing dengan harga pasar yah otomatis akan jauh lebih berbeda. Cuma dalam hal penganggaran negara jauh lebih ekonomis
4. Disini yang menjadi kendala karena otomatis dalam hal pengadaan itu akan lebih merujuk kepada mutu di mana barang yang impor itu lebih berkualitas dari pada buatan dalam negeri. Jadi pasti persaingan akan di monopoli oleh perusahaan perusahaan besar
5. Menurut saya itulah hilang dari sistem e-katalog ini yang sebelumnya pengusaha lokal itu mendapatkan remah remah pengadaan barang dari pemerintah sekarang itu sudah dipangkas dengan adanya sistem e-katalog ini mungkin masuk sistem neolib.
6. Tujuan pemerintah Dalam hal pengadaan yah mungkin indikatornya adalah dari efisiensi waktu dan harga itu sudah tercapai.

7. Tapi dalam hal mensejahterakan pengusaha lokal itu tidak tercapai dengan adanya sistem e-katalog.
8. Sistem e-katalog ini ada dua sisi yaitu mematikan dan menghidupkan untuk pengadaan tidak semua di e-katalogkan namun dalam jumlah barang yang 100 ke atas bolehlah belanja dalam bentuk e-katalog namun jika pengadaan 100 ke bawah yah bagusnya kalau pengusaha lokal yang masukan barang tersebut.




Sumber : **Masnawi (PPK)**

Waktu Wawancara : **15 Januari 2018**

1. E-katalog merupakan bagian dari e-procurement dalam sistem pengadaan barang secara elektronik dimana proses pengadaan hanya sebatas pengadaan barang saja. E-katalog sederhananya adalah pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah yang membutuhkan barang untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi itu melakukan pembelian langsung kepada penyedia barang yang sudah mengikutsertakan produk-produk dalam katalog on line yang disediakan oleh LPSE. Pembelian melalui aplikasi itu lebih sederhana dan barang yang ditawarkan juga lebih kompetitif, baik barang maupun spesifikasi.
2. Penerapan e-katalog dalam rangka e-procurement sangat efektif dalam menunjang proses pengadaan barang dilingkup pemerintah karena dapat memangkas hal-hal terkait survey harga, dalam hal ini survey yang dilakukan pengguna barang tersebut ke produsen-produsen penyedia barangnya. Survey harga tersebut dapat dilakukan secara on line dan harga yang tertuang diketahui khalayak ramai sehingga harga yang tertera itu lebih bersaing. Penerapan e-procurement tersendiri dalam e-katalognya sekiranya dapat diperluas lagi cakupan barang-barangnya karena ada beberapa hal yang untuk tugas dan fungsi lainnya belum tercover dalam e-katalog itu sendiri. Harapannya dapat lebih dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan terhadap barang-barang yang dibutuhkan dan harga bersaing.

3. Persaingan itu hal yang lumrah. Namun yang mungkin kita dapat simpulkan dari adanya e-katalog terhadap keberlangsungan usaha kecil adalah instansi terkait semestinya memfasilitasi usaha kecil ini untuk mendaftarkan barang-barang produk mereka dalam e-katalog, pun demikian terhadap LKPP seharusnya memfasilitasi pengusaha kecil untuk dapat mendaftarkan produk mereka dalam e-katalog agar kesan bahwa e-katalog ini tidak berpihak kepada pengusaha kecil dapat dihindari.
4. Terkait efektifitas dalam hal ini tujuan harga pemerintah dapat tercapai, maksudnya adalah apakah harga itu yang terbaik untuk barang yang diinginkan. Hal tersebut saya katakan tercapai karena harga yang ada itu terbuka dan dapat disaksikan oleh keseluruhan pengguna dan keseluruhan penyedia sehingga persaingan harga tentu sangat kompetitif untuk barang-barang yang dengan spesifikasi yang sama.
5. Terkait kendala dalam e-katalog adalah dalam hal kuantitas pemesanan. Kuantitas pemesanan tentu sangat tidak efektif ketika pengguna barang menginginkan barang yang hanya dimiliki oleh penyedia berada jauh dari wilayah kerja pengguna barang. Misalnya, kami yang berada di Sulawesi Barat menginginkan satu unit barang tertentu yang harga dibawah 50-10 Juta dan itu tertera dalam e-katalog. Tentu tidak efektif ketika barang dikirim dari jauh karena menyangkut ongkos kirim barang untuk jumlah satu unit.
6. Sebagai masukan, bahwa e-katalog semestinya menyediakan ruang untuk berkembangnya usaha kecil di daerah dalam hal ini LKPP semestinya memfasilitasi usaha-usaha di daerah yang memiliki peluang mengembangkan dan memasarkan produknya di wilayah lokal dimana mereka melakukan

usahanya karena tidak menutup kemungkinan bahwa spesifikasi yang dikembangkan pengusaha lokal tersebut dipertimbangkan dari kondisi daerahnya. Ketika hal tersebut tidak diberikan ruang, kendala pemasaran mereka hadapi yang lambat laun mereka akan tersingkirkan dari usaha yang telah mereka bangun. Namun itu terjadi ketika kita berbicara bahwa sasaran mereka adalah instansi pemerintah namun jika pengusaha lokal tersebut menyasar pasar lokal masyarakat secara langsung, maka e-katalog akan mereka kesampingkan. Kendala lain, prosedur e-katalog mesti disederhanakan untuk usaha kecil dan dapat diberikan batasan-batasan untuk wilayah mana produk mereka dapat dipasarkan.



Sumber : **Ansar Abdu (Pejabat Pengadaan)**

Waktu Wawancara : **15 Januari 2018**

1. E-katalog adalah sistem pengadaan melalui informasi elektronik yang memuat daftar, spesifikasi teknis, harga barang tertentu dari berbagai pabrikan/ penyedia barang dimana tatacara pembelian melalui katalog tersebut.
2. Penerapan sistem e-katalog lebih efisien dan efektif dari segi harga yang lebih transparan, dari segi waktu lebih singkat.
3. Harga di e-katalog lebih bersaing dibawah harga pasar.
4. Tingkat persaingan antara pengusaha sedang dengan pengusaha kecil menurut saya hampir tidak ada karena pada sistem e-katalog yang bersaing adalah pabrikan.
5. Dampak penerapan e-katalog terhadap usaha kecil sangat tinggi karena dengan e-katalog tidak ada lagi pihak ketiga sehingga lahan mereka hilang.
6. Tujuan harga pemerintah dapat tercapai karena harga lebih murah.
7. Kendala dalam pelaksanaan e-katalog adalah harga barang biasanya tidak komplit dengan biaya transportasi dan atau pemasangan alat.
8. Sebagai masukan, dengan e-katalog pihak pabrikan harus memperhitungkan biaya transportasi sampai ke titik bagi serta biaya pemasangan dan sosialisasi pemakaian alat.

Sumber : PT. Corin Mulia Gemilang

Waktu Wawancara : 16 Januari 2018

1. Penrapan e-katalog ini sangat bagus bagi transparansi pengadaan barang maupun jasa pemerintah karena menutup kemungkinan adanya mar up harga dimana ini menjadi peluang adanya permainan didalam pengadaan tersubt
2. Dari sisi efisiensi harga tentu saja merupakan penghematn bagi anggran belanja melalui e-katalog ini karena di atur harga pemerintah dengan harga di bawa permarket akan tetapi bagi pengusaha masi fairr dengan margin atau dengan keuntungan dengan wajar yang sudah di tentukan juga.
3. Dengan e-katalog ini membuka peluang bagi semua pengusaha baik pengusaha kecil, menengah, maupun perusahaan besar karena mendapat ruang yang sama untuk dapat menawarkan produknya bagi pengadaan barang maupun jasa pemerintah akan tetapi tentunya akan kembali lagi dengan kualitas prodak yang ditawarkan tersebut.
4. Dengan di terpakannya e-katalog tersbut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat bagus perkembangan bagi pengusaha kecil karena proses pengadaan barang pemerintah sudah tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar sehingga usaha kecil pun mendapatkan tempat yang sama untuk bisa bersaing menjual prodak prodaknya utamanya pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sumber : CV. Bali Cemerlang Indoguna

Waktu Wawancara : 16 Januari 2018

1. E-katalog adalah suatu daftar yang dibuat secara elektronik yang bisa diakses secara online berbasis internet. Di sini yang memuat informasi seputar daftar nama barang, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Sementara itu, **e-Procurement** adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.
2. Penerapan keduanya akan memudahkan memperoleh informasi yang lengkap dan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.
3. Harga yang ditawarkan sangat bersaing
4. Pada umumnya pengusaha kecil kalah bersaing dibanding pengusaha sedang/besar
5. Penerapan e-katalog untuk barang yang ditawarkan oleh produsen kecil sulit diterapkan karena kurangnya modal untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan harga bersaing. Pelaksanaan e-procurement terhadap usaha kecil (peserta tender) lebih menguntungkan karena membeli barang yang diadakan yang bersaing harganya.

6. Penerapan e-katalog sangat efektif untuk mendapatkan harga pemerintah
7. Aplikasi dalam penyelenggaraan e-katalog belum sepenuhnya dapat menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna katalog. Pembeli tidak dapat mengetahui perkiraan harga produk setelah negosiasi dan perubahan harga produk terakhir. Produk yang tercantum dalam katalog belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.
8. Melakukan evaluasi menyeluruh dan menyempurnakan aplikasi penyelenggaraan e-katalog yang terintegrasi dan informatif. Selain itu menyempurnakan SOP terkait dengan proses penerimaan usulan barang/ jasa yang akan dimasukkan dalam e-katalog serta menyusun pedoman standar materi/ informasi produk yang harus diinput di e-katalog. Untuk pelaksanaan e-procurement yang disarankan adalah dikembangkan jaringan internet secara luas pada semua kabupaten dan kota serta pelatihan bagi panitia dan peserta tender secara berkesinambungan.



Sumber : **CV. Mandiri Garlica Pratama**

Waktu Wawancara : **16 Januari 2018**

1. E-katalog adalah sistem pembelian langsung secara elektronik yang dilakukan oleh pemerintah melalui ekatalog. Dimana harga tersebut sudah melalui negosiasi antara Penyedia dengan LKPP sebagai lembaga independen yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan terjadi kesepakatan.
2. Sangat membantu baik pemerintah maupun penyedia. Dimana tidak ada pihak ketiga yang terlibat di dalamnya sehingga memutus keuntungan dua pintu yang mengakibatkan harga jual ke pemerintah lebih mahal apabila melalui sistem lelang manual. Sehingga jika pengadaan melalui sistem ekatalog akan lebih cepat dan efisien secara anggaran.
3. Sangat bersaing dikarenakan pihak LKPP akan bisa mengetahui nilai HPP masing masing produk. Sehingga menekan upaya penyedia nakal yang akan melakukan mark-up harga atau mencari keuntungan secara berlebihan.
4. Dalam kategori penyedia e-katalog, masing masing penyedia mempunyai pangsa pasar dan pelanggan yang berbeda sesuai kebutuhan masing masing dinas. Dimana dapat membandingkan nilai lebih masing masing mesin/ alat yang dijual penyedia melalui ekatalog.
5. Dalam hal ini apabila usaha kecil lokal tersebut belum mempunyai ijin dan tidak tertib pajak maka tidak bisa mengikuti lelang atau masuk dalam sistem ekatalog. Sehingga secara otomatis tidak bisa turut serta langsung ikut andil dalam sistem e-katalog. Tetapi tidak menutup kemungkinan pengusaha lokal ikut meramaikan penyedia ekatalog selama sudah memiliki ijin.

6. Sangat tercapai. Hal tersebut dapat di lihat dari cepatnya pengadaan tersebut dan efisiennya anggaran pemerintah.
7. Belum ada kendala
8. Koneksi yang terkadang tidak stabil bisa mengganggu sistem negosiasi antara penyedia dengan instansi pemerintah



Sumber : **PT. Pura Barutama
(Wahyu_Marketing)**

Waktu Wawancara : **17 Januari 2018**

1. E-katalog adalah proses pengadaan barang/ jasa yang meliputi penyediaan, pengelompokan, pembelian menggunakan sistem katalog elektronik.
2. Dengan penggunaan e-katalog secara umum sangat efektif dan efisien dari segi waktu dan proses keseluruhan, banyak mata rantai yang bisa diringkas sehingga tidak membuat data berulang-ulang.
3. Harga e-katalog sangat bersaing apabila spesifikasi sama karena spesifikasi produk yang di e-katalog tidak selalu sama dengan harag yang ada dipasaran pada umumnya. Spesifikasi e-katalog lebih detail dan rinci meliputi biaya mesin, pengiriman, pemasangan, pelatihan yang kesemuanya dirinci secara jelas menjadi satu harga.
4. Lebih terjaga kompetitifnya karena selisih harga antara satu penyedia dengan lainnya tidak terlalu besar dan telah diatur secara sistematis oleh LKPP.
5. Dampak penerapan e-katalog terhadap usaha kecil lokal cukup signifikan, apabila setiap penyedia harus via e-katalog usaha kecil harus dibina agar mampu memasukkan produknya ke dalam e-katalog.
6. Dengan penerapan sistem e-katalog tujuan memperoleh harga pemerintah secara keseluruhan bisa tercapai dan bisa menekan harga sampai 30%.
7. Kendala selama ini adalah proses masuk barang ke e-katalog masih membutuhkan waktu yang lama, apalagi dengan komoditas yang banyak dan dalam 1 tahun hanya bisa menampilkan produk pertama 2 kali dan dibatasi jumlahnya.

8. Sebagai masukan, penekanan waktu proses dan standarisasi dokumen agar tidak berubah-ubah dari pihak LKPP.



Sumber : **Hidayat (PPK)**

Waktu Wawancara : **18 Januari 2018**

1. Setau saya e-katalog yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar spesifikasi barang harga barang yang disediakan oleh penyedia barang dan jasa seperti itu.

Sedangkan ekropormen yakni proses pengadaan barang dan jasa yang mana pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum pra kualifikasi dan sorsing secara elektronik dengan menggunakan modul web berbasis elektronik

2. Dalam pengadaan barang dan jasa penerapa e-purchasing dalam hal ini e-katalog tujuan utamanya yakni bagi mana meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah kemudian bagaimana menekan potensi korupsi contoh kecil misalnya bagi mana menekan mar up dalam hal pengadaan barang dan jasa
3. Menurut saya secara e-katalog sangat efisien karena bagaimana pengadaan barang dan jasa secara e-purchasing dengan e-katalog itu tidak lagi mencantumkan keuntungan pihak ke tiga dalam hal ini pengadaan barang dan jasa jadi harga yang tertera di e-katalog itulah harga yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang dan jasa nantinya apabila penyedia barang dan jasa serta pengguna barang dan jasa serta pengguna barang sudah sepakat untuk menandatangani kontrak seperti itu

4. Dalam penerapan e-purmen dalam hal ini e-purchasing atau e-katalog berbicara tingkat persaingan itu sebenarnya berbicara prinsip pengadaan barang dan jasa setiap penyedia barang dan jasa dalam e-katalog mempunyai hak yang sama menyangkut produknya tergantung apa pengguna barang nantinya seperti itu
5. Banyak yang berfikir sampai mengatakan bahwa penerapan e-katalog dalam e-purmen itu memungkinkan untuk mematikan usaha kecil lokal. Akan tetapi berbicara pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah mau tidak mau sudah tidak suka ketika produk yang dibutuhkan pengguna barang sudah tayang dalam e-katalog LKPP maka wajib hukumnya pengguna barang berkontrak dengan penyedia barang yang menayangkan barangnya di e-katalog LKPP tersebut
6. Inikan memang tujuan utamanya kenapa e-katalog itu hadir dan ditungkan dalam perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni tidak lebih dari meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga outputnya pemerintah dapat tercapai jadi apa bila semua pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui e-katalog maka tingkat efisiensi anggaran serta tujuan pencapaian harga pemerintah itu sangat besar bisa tercapai
7. Dalam pengadaan barang dan jasa secara e-katalog meskipun dari sisi waktu dan pengolahan anggaran cukup efisien akan tetapi masih sering terjadi kendala dalam hal pengadaan barang dan jasa yang paling sering yaitu terlambatnya pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh lambatnya penandatanganan kontrak karena hampir semua penyedia dalam pengadaan

barang dan jasa contoh kecil di sulawesi barat misalnya itu berkontrak dengan penyedia yang ada di luar sulawesi seperti di jawa jadi untuk pelaksanaan pekerjaan memakan waktu penandatanganan kontrak paling cepat 1 minggu setelah asistensi kontrak selesai karena penyediannya di jawa sementara pengguna barang di sulawesu barat.

8. Kedepan dari saya mengharapkan bagai mana LKPP bisa mengembangkan sistem ini dan memungkinkan PPK langsung memesan barang dengan penyedia kemudian berkontrak dengan penyedia tidak hanya pejabat pengadaan saja yang memungkinkan melakukan pemesanan barang yang saat inikan yang dilakukan sepeti itu hanya pejabat pengadaan saja yg bisa melakukan pemesanan kemudian diterima oleh penyedia dan disetujui oleh PPK kemudian melakukan kontrak harapa saya kedepan bagai mana agar kiranya sduah PPK bisa langsung memesan jadi tidak lagi pejabat pengadaan saja yang bisa memesan barang jadi apa kebutuhan PPK bisa langsung dipesan melalui e-katalog LKPP apa bila penyedia di ekatalog LKPP sudah menyetujui sudah bisa langsung berkontrak tidak lagi melalui proses seleksi dari pajabat pengadaan karena pada perinsip tidak perlu lagi dilakukan seleksi karena LKPP sudah menyeleksi bahwa penyedia yang ada di e-katalog LKPP penyedia yang berhak melakukan pengadaan barang dan jasa secara e-purchasing. Harapan saya kepada pak hermanto aga seara maraih status megisternya.

Sumber : CV. Adi Setia Utama Jaya

Waktu Wawancara : 18 Januari 2018

1. System pengadaan berbasis e-commerce
2. Cukup membantu penyedia untuk menyediakan tempat untuk memajang produk secara digital
3. Mekanisme negosiasi dari LKPP dan pokja terkait cukup membuat harga ditekan hingga di bawah harga pasar dan dari sisi pengguna anggaran, tentu ada penghematan dalam belanja anggaran.
4. Cukup adil, dan semua penyedia mendapat kesempatan yang sama.
5. Untuk pengusaha kecil, mgkn belum bisa mengikuti e-katalog, karena syarat administrasi yang ditetapkan LKPP seperti contohnya Surat Ijin Industri, Sertifikat Merk, dan lain2 memerlukan waktu dan biaya utk mengurusnya sehingga mgkn pengusaha kecil akan merasakan kesulitan dalam hal tsb.
6. Sebagian besar sudah menikmati penghematan
7. Untuk penambahan produk, harus menunggu waktu yang lama dan posisi penyedia pasif menunggu, harus ada undangan dari LKPP baru bisa mengajukan produk baru
8. Yang terutama adalah penambahan staff dalam jumlah besar, karena objek yang diurus sangat banyak dan tenaga sangat terbatas

Sumber : PT. Rutan

Waktu Wawancara : 20 Januari 2018

1. Yang saya ketahui masalah e-katalog lembaga penyedia barang barang dan jasa jadi itu secara elektronik melihat yang tayang di e-purchasing ketika pihak dinas kabupaten baik di tingkat 1 kabupaten itu ketika dia ingin mengadakan barang itu melalui e-katalaog dan itu sudah arahan dari kementrian.
2. Menurut saya dengan adanya penerapan e-katalog ini yah cukup memudahkan dari pihak dinas untuk memilih prodak yg diinginkan dan sesuai dengan spek dengan kerangka acuan yang dibuat cukup melihat dari e-katalog ada tertera semua barang baik dari barang pertanian maupu diluar dari barang pertanian.
3. Kalau Bersaing sebenarnya informasi yang dengar justru lebih murah yang terpanjang di e-katalog dari pada harga dealer yang saya miliki contoh harga yang saya miliki jadi contoh saya punya dealer di sulawesi selatan saya pasang misalnya traktor 4 roda itu traktor 4 roda itu hrganya lebih dibawa dari pada harga dealer justru kalau kita masukan harga perta di LKPP pak jadi LKPP itu melihat dia akan meninjau semua apakah ini betul dari PT. Rutan ini harga traktornya masuk di pasaran, setelah dicek kepasar apakah lebih murah, ini walaupun lebih murah dia tidak akan menawar kalau sama harganya dipasaran, LKPP akan melakukan negosiasi dengan penawaran itu yang saya ketahui.

4. Kalau persaingan di PT. Rutan ini pak membuat pelayanan jadi ketika barang sudah dibeli dinas kita lakukan pemerhatian tiap tahun untuk melakukan service dan pelayan kepada pihak dinas untuk mempersiapkan spareparts suku cadang barang tersebut.
5. Dengan adanya e-katalog ini memang sedikit merugikan bagi usaha kecil kenapa karena di LKPP itu kalau memsakukan berkas itu tentunya melihan SNI kemudian tingkat kandungan dalam negeri kemudian ISO kemudian dia liat juga itu tesbifor jadi tidak serta merta juga memsakukan barang jadi inilah saya kiat kepada pengusaha pengusaha kecil ini kemudian tidak bisa masuk, jadi yang saya liat ini aga merugikan juga sebenarnya pengusaha kecil yang telah direkomdaskan mentan misalnya dengan beberapa persyaratan tidak mampu di penuhi oleh perusahaan kecil.
6. Yang saya liat selama ini harga pasaran di e-katalog jauh dengan harga yang ada dipasaran kemudian di LKPP juga beda dengan di pasaran tentunya ini pemerintah dalam hal ini dinas pertanian kalau ingin belanja tentunya pilih yang lebih murah, kemudian LKPP juga beda dengan dipasaran boleh jadi terbatas dari segi pelayanan keterbatasan spareparts kemudian di LKPP kita sudah siapkan dari segi suku cadang persiapan selama 2 tahun service kita ada MOU di LKPP sduah bgitu memang.
7. Kendala kami penyaluran barang yang pertama. Jadi Ada kabupaten kabupaten yang kita tidak bisa masuk jadi expedisi kita sudah deal dengan harga sesuai tujuan tapi ternyata dari pihak dinas itu mau ngantar sampai kekelompok tani ini yang menjadi kendala anggran yang sudah disiapkan itu akan terjadi pembengkakan dari persiapan anggara awal misalnya lima juta

itu akan sampai delapan juta. Yang kedua dikelompok tani misalnya kita salurkan barang di kelompok tani A misalnya ternyata ada perubahan tanpa sepengetahuan kami jadi barang akan kami pindahkan ke kelompok B dan berjarak sangat jauh. Kemudian daripihak dinas terkadang tidal mau tau dengan kondisi seperti itu karena sudah terjadi kontrak kemudian berita acara suarat terima barang yang tak mau betanda tangan sebelum ada komunikasi dari pihak yang bersangkutan



8. Kalau saya harus diperjelas pedomannya untuk kelompok tani yang cpcl harus memang terima perlu lagi dipindakan kemudian yang kedua administrasi dari pihak dinas harusnya mendampingi kami pak jadi barang sudah sampai di provinsi jangan cuman di tanda tangan kalau bisa di pilox itu barang lalu diantar untuk memudahkan administrasi dari pihak provinsi harusnya ini dikawal ini barang, biar tidak jadi kesenjangan saat tiba di Kabupaten.



Lampiran 8. Foto-Foto Pelaksanaan Wawancara



Gambar Wawancara dengan Bengkel Matakali



Gambar Wawancara dengan PPK Hidayat



Gambar Wawancara dengan PT. Pura Barutama





Gambar Wawancara dengan PPK Adnan





Gambar Wawancara dengan PT. Rutan





Gambar Kondisi Bengkel Matakali yang Sudah Tidak Lagi Beraktivitas




Gambar Kondisi Toko Usaha Maju




Gambar Kondisi Toko Angkasa Mesin



Lampiran 9. Gambar-Gambar Contoh Barang/ Jasa yang Telah Diadakan secara E-Katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat




Gambar Combine Harvester Besar PT. Pura Barutama



Gambar Combine Harvester Besar Jagung PT. Corin Mulia Gemilang




Gambar Combine Harvester Padi PT. Adi Setia Utama Jaya




Gambar Corn Sheller PT. Tanikaya




Gambar Handtraktor CV. Karya Hidup Sentosa (Quick)




Gambar Kultivator CV. Karya Hidup Sentosa (Quick)




Gambar Mesin Air PT. Rutan



Gambar Mesin APPO PT. Mandiri Garlica Pratama



Gambar Motor Roda 3 Kaisar



Gambar Rice Transplanter CV. Adi Setia Utama Jaya



Gambar N2 Cair BIB Lembang



Gambar Power Treshcer PT. Tanikaya



Gambar Pakan Ternak KJUB Puspitasari



Gambar Pencampur Pakan Ternak PT. Mandiri Garlica Pratama

PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN

Yth. Bapak/ Ibu Informan

Di,-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Saya adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka yang sedang menyusun Tesis tentang Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Terhadap Keberadaan Usaha Kecil Lokal pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk ikut berpartisipasi menjadi sumber informasi untuk dapat kami wawancarai.

Kami menyadari waktu Bapak/ Ibu/ Saudara sangat berharga dan terbatas. Partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara akan sangat berarti dalam menentukan keberhasilan penelitian ini dan akan sangat berguna demi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada umumnya dan keberadaan usaha kecil lokal pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Bapak/ Ibu/ Saudara bebas memberikan jawaban atas beberapa poin penting dari pertanyaan yang kami ajukan dalam wawancara ini, Bapak/ Ibu bebas memerikan argumentasi dan tanggapan seputar penelitian ini.

Terimakasih atas perhatian, waktu dan kesediaan Bapak/ Ibu.

Mamuju, Desember 2017

Hormat Saya,
Peneliti,**Hermanto**
NIM. 500655212Mengetahui,
Pembimbing I**Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.**
NIP. 19680330 199303 1 004